



BUPATI SUMBAWA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 70 TAHUN 2021  
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN  
SUMBAWA TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa perubahan rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 merupakan perubahan rencana pembangunan lima tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana strategis perangkat daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan/atau kegiatan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah berkenaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 70 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 440);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

- Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569
  23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
  25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
  26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031;
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 571);
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 686);
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 697) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 712);
  31. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 60 Tahun 2020

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 60 Tahun 2020 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 70 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021-2026.

Pasal I


Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 70 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 70), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.


Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 29 Agustus 2023  
BUPATI SUMBAWA,



MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 29 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



HASAN BASRI

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 45 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 70 TAHUN 2021 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS DINAS  
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN  
SUMBAWA TAHUN 2021-2026

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Ketentuan Pasal 1 Ayat (29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra menjadi dasar bagi PD untuk menyusun renja yang merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Renstra dapat diubah jika RPJMD mengalami perubahan.

Dokumen perencanaan di daerah terdiri atas dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan PD. Pada Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah meliputi rencana pembangunan daerah dan rencana PD. Rencana pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); RPJMD; dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan rencana PD, terdiri atas Renstra PD dan Renja PD. Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi PD, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif, sedangkan Renja PD memuat program, kegiatan,

lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun berpedoman kepada Renstra PD dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Proses penyusunan Renstra dan Renja berlaku mutatis mutandis terhadap proses penyusunan perubahan Renstra dan Renja, yang dilakukan PD dengan berkoordinasi, bersinergi dan melakukan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan yang terkait sesuai tahapan, yang dimulai dengan (a) persiapan penyusunan; (b) penyusunan rancangan awal; (c) penyusunan rancangan; (d) pelaksanaan forum PD/lintas PD; (e) perumusan rancangan akhir; dan (f) penetapan. Proses penyusunan renstra PD dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 108 sampai dengan Pasal 124 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

Tahapan:	Proses:	Keterangan:
Persiapan Penyusunan Renstra	<p>a. penyusunan rancangan keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun Renstra PD;</p> <p>b. pembentukan tim penyusun Renstra PD dimulai dari penyiapan rancangan SK Bupati tentang pembentukan tim penyusun Renstra PD. Susunan keanggotaan tim berasal dari pejabat dan staf PD bersangkutan yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran.</p> <p>c. orientasi mengenai Renstra PD; penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra PD;</p> <p>d. Tim penyusun Renstra PD bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen</p>	<p>a. Tim penyusun Renstra PD dipersiapkan oleh Kepala PD dan diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan SK Bupati.</p> <p>b. Susunan keanggotaan tim penyusun Renstra PD yang ditetapkan dengan keputusan Bupati sekurang-kurangnya: Ketua (Kepala PD), Sekretaris (Sekretaris PD), Pokja (d disesuaikan dengan kebutuhan (pejabat/staf PD dan unsur pemerintah/non pemerintah yang dinilai kompeten sebagai tenaga ahli).</p> <p>c. Tujuan orientasi adalah untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai per-UU berkaitan dengan renbangnas dan daerah, keterkaitannya dengan</p>

Tahapan:	Proses:	Keterangan:
	<p>perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana PD.</p> <p>e. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.</p>	<p>dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi renbang daerah yang diperlukan dalam menyusun dokumen renbang daerah.</p> <p>d. Bahan orientasi mengenai dokumen renbang daerah dan dokumen rencana PD, mencakup: (1) per-UU yang terkait dengan renbang dan penganggaran daerah; (2) Panduan atau pedoman teknis terkait penyusunan dokumen renbang daerah dan dokumen rencana PD; dan (3) Buku-buku literatur tentang renbang dan penganggaran daerah.</p>
<p>Penyusunan Ranwal Renstra PD</p>	<p>a. analisis gambaran pelayanan;</p> <p>b. analisis permasalahan;</p> <p>c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;</p> <p>d. analisis isu strategis;</p> <p>e. perumusan tujuan dan sasaran PD berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;</p> <p>f. perumusan strategi dan arah kebijakan PD untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja PD; dan</p> <p>g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi</p>	<p>a. Penyusunan ranwal Renstra PD dilakukan bersamaan dengan penyusunan ranwal RPJMD;</p> <p>b. Penyusunan ranwal Renstra PD, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat: pendahuluan; gambaran pelayanan PD; permasalahan dan isu strategis PD; tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; rencana program dan kegiatan serta pendanaan; kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan</p> <p>c. penutup.</p>




Tahapan:	Proses:	Keterangan:
	kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan PD serta program dan pagu indikatif dalam ranwal RPJMD.	
Penyusunan Rancangan Renstra PD	<p>a. Rancangan Renstra PD disusun dengan menyempurnakan ranwal renstra PD berdasarkan SE Bupati tentang penyusunan rancangan renstra PD.</p> <p>b. Rancangan Renstra PD dibahas dalam forum PD/lintas PD.</p> <p>c. Hasil kesepakatan forum PD/lintas PD dirumuskan dalam Berita Acara.</p> <p>d. Rancangan Renstra PD disempurnakan berdasarkan Berita Acara.</p> <p>e. Rancangan Renstra PD disajikan dengan sesuai sistematika standar.</p> <p>f. Rancangan Renstra PD disampaikan oleh kepala PD kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan ranwal RPJMD.</p> <p>g. Penyampaian Rancangan Renstra PD paling lambat 10 hari setelah pelaksanaan forum PD/lintas PD.</p>	<p>a. BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra PD.</p> <p>b. Verifikasi bertujuan untuk memastikan rancangan Renstra PD telah selaras dengan ranwal RPJMD dan mengakomodir hasil Berita Acara.</p> <p>c. Dalam hal hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan Renstra PD kepada PD.</p> <p>d. Berdasarkan saran dan rekomendasi BAPPEDA, kepala PD menyempurnakan Rancangan Renstra PD.</p> <p>e. Rancangan Renstra PD yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala PD kepada kepala BAPPEDA.</p> <p>f. Verifikasi rancangan Renstra PD disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renstra PD.</p>
Pelaksanaan Forum PD/ Lintas PD	<p>a. Forum PD/lintas PD dilaksanakan oleh kepala PD berkoordinasi dengan BAPPEDA.</p> <p>b. Forum PD/lintas PD dihadiri oleh pemangku</p>	<p>a. Hasil pelaksanaan forum PD/lintas PD dirumuskan dalam BA kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan</p>


Tahapan:	Proses:	Keterangan:
	<p>kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi PD.</p> <p>c. Forum PD/lintas PD bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra PD.</p> <p>d. Forum PD/lintas PD dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah SE Bupati diterima.</p>	<p>yang menghadiri Forum PD/lintas PD.</p>
<p>Perumusan Rancangan Akhir Renstra PD</p>	<p>a. Perumusan rancangan akhir Renstra PD, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra PD menjadi rancangan akhir Renstra PD berdasarkan Perda tentang RPJMD.</p> <p>b. Perumusan rancangan akhir Renstra PD, dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan PD berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang RPJMD.</p> <p>c. Rancangan akhir Renstra PD disajikan sesuai dengan sistematika.</p>	

Tahapan:	Proses:	Keterangan:
Penetapan Renstra PD	<p>a. Rancangan akhir Renstra PD, disampaikan kepala PD kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi.</p> <p>b. Apabila hasil verifikasi, ditemukan ketidaksesuaian, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Renstra PD kepada kepala PD.</p> <p>c. Verifikasi rancangan akhir Renstra PD paling lambat 2 minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renstra PD.</p> <p>d. Rancangan akhir Renstra PD yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala PD kepada kepala BAPPEDA untuk dilakukan proses penetapan Renstra PD.</p> <p>e. Rancangan akhir Renstra PD, disampaikan paling lambat 1 minggu setelah Perda tentang RPJMD ditetapkan</p>	<p>a. Verifikasi, harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan PD dalam Renstra PD selaras dengan Perda tentang RPJMD.</p> <p>b. Berdasarkan saran dan rekomendasi, kepala PD menyempurnakan rancangan akhir Renstra PD.</p> <p>c. BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir Renstra PD yang telah diverifikasi kepada Bupati melalui Sekda untuk ditetapkan dengan Perbup.</p> <p>d. Penetapan Renstra PD dengan Perbup, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perda tentang RPJMD ditetapkan; dan</p> <p>e. Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perbup menjadi pedoman kepala PD dalam menyusun Renja PD dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.</p>


Seluruh proses penyusunan Renstra PD sebagaimana disajikan di atas berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan perubahan Renstra PD, dengan alur seperti dalam gambar di bawah ini:



Selain berkaitan dengan proses penyusunan dokumen perencanaan dalam PD itu sendiri, Dokumen Renstra PD juga memiliki hubungan dan keterkaitan dengan terkait dengan proses penyusunan dokumen perencanaan daerah kabupaten, proses penyusunan dokumen perencanaan organisasi PD provinsi terkait, serta proses perencanaan pembangunan secara nasional yang dilakukan oleh K/L teknis terkait. Maka Renstra sebagai dokumen perencanaan lima tahunan PD, akan terkait dengan Renja PD itu sendiri, terkait juga dengan dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Sumbawa berupa RPJMD dan RPJPD, digambarkan dalam gambar di bawah ini:



Hubungan antara dokumen Renstra PD dengan dokumen perencanaan PD terkait di provinsi maupun renstra K/L dapat digambarkan sebagai berikut:



## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renstra PD ini dilaksanakan berdasarkan dan/atau memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, NTB, dan NTT;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;

- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 12) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- 13) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 14) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 15) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 19) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 22) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- 23) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang RPJP Kabupaten Sumbawa 2005-2025;

- 25) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031;
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 27) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
- 28) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Sumbawa 2021-2026; dan
- 29) Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 60 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa..

### 1.3 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renstra PD ini memiliki maksud dan tujuan sebagaimana disebutkan pada Pasal 13 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan PD yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Penunjang sesuai dengan tugas dan fungsi PD, yang disusun dengan berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif, serta akan menjadi pedoman bagi PD untuk penyusunan Renja PD.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa disusun sama dengan sistematika dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa sebelumnya, yaitu:

#### BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

### BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

### BAB IV. TUJUAN, DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup

### BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

### BAB VI . RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program Dan Kegiatan APBD

### BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

### BAB VIII. PENUTUP



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Sumbawa, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup.

Secara umum Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Uraian tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 20 Tahun 2022, tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 60 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa, yaitu sebagai berikut:

- (1) Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- (2) Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, yang membawahi:
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:
  - a. Bidang Perencanaan, Penataan, Pengaduan dan penegakan hukum, yang membawahi kelompok jabatan fungsional;
  - b. Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan, Peningkatan Kapasitas dan Keanekaragaman Hayati, yang membawahi kelompok jabatan fungsional;
  - c. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang membawahi kelompok jabatan fungsional;
- (4) UPT terdiri atas:
  - a. Unsur Pimpinan adalah Kepala UPT; dan
  - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Subbagian Tata Usaha.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan pilihan bidang kehutanan. Tugas pokok dan fungsi berdasarkan struktur organisasi adalah sebagai berikut:

- (1) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang lingkungan hidup dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
  - b. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang lingkungan hidup; dan
  - c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas memiliki rincian tugas:
  - a. Menyusun perencanaan di bidang lingkungan hidup;
  - b. Memvalidasi bahan kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang lingkungan hidup;
  - c. Mengoordinasikan, mempromosikan dan memimpin pelaksanaan program dan kegiatan di bidang lingkungan hidup;
  - d. Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup;
  - e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup; dan
  - f. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, penataan, pengaduan dan penegakan hukum, pengendalian pencemaran kerusakan, peningkatan kapasitas dan keanekaragaman hayati, pengelolaan sampah dan limbah

bahan berbahaya dan beracun serta pembinaan terhadap UPT Dinas;

Adapun tugas dan fungsi bidang-bidang dalam lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut.

a) Tugas dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan pelaporan, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian; dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pelaporan;
- b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
- c. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
- e. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat tersebut dijabarkan ke dalam rincian tugas yang dilaksanakan menurut subbagian-subbagian sebagai berikut.

1.1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan

- a. menyusun rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
- b. Merencanakan, menyusun, merancang, mengembangkan, membuat konsep dan mengkaji ulang draf bahan kebijakan di bidang perencanaan dan pelaporan;
- c. Menganalisis bahan kebijakan di bidang perencanaan dan pelaporan;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas;
- e. Mengumpulkan bahan-bahan dan melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan Dinas;
- f. Mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing-masing unit kerja;

- g. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing unit kerja;
- h. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas;
- i. Menyusun Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas;
- j. Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas;
- k. Menyusun Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- l. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2. Subbagian Umum dan Kepegawaian

- a. Menyusun rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan pendokumentasian kegiatan Dinas;
- c. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- d. Melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan kerja;
- e. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya;
- f. Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Dinas;
- g. Melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris;
- h. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran;
- i. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan kartu kepegawaian di lingkungan Dinas;

- j. Melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta pemberian penghargaan;
- k. Melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- l. Melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;
- m. Melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas;
- n. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- o. Melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- p. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan dengan tugas dan fungsinya.

b) Tugas dan Fungsi Bidang Bidang Perencanaan, Penataan, Pengaduan dan Penegakan Hukum

Bidang Perencanaan, Penataan, Pengaduan dan Penegakan Hukum dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas, dengan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan lingkungan hidup, penataan dan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup serta pengaduan dan penegakan hukum lingkungan hidup;
- 2) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan lingkungan hidup, penataan dan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup serta pengaduan dan penegakan hukum lingkungan hidup; dan
- 3) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun rincian tugas Kepala Bidang Perencanaan, Penataan, Pengaduan dan Penegakan Hukum yaitu sebagai berikut:

- 1) Merumuskan, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis perencanaan lingkungan hidup, penataan dan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup serta pengaduan dan penegakan hukum lingkungan hidup;
- 2) Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan lingkungan hidup, penataan dan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup serta pengaduan dan penegakan hukum lingkungan hidup;
- 3) Menyusun dan menetapkan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Daerah serta Status Lingkungan Hidup Daerah;
- 4) Membuat dan melaksanakan kajian lingkungan hidup strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta kajian lingkungan hidup strategis untuk kebijakan, rencana dan program yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup serta kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) rencana tata ruang;
- 5) Melaksanakan pembentukan tim kelompok kerja kajian lingkungan hidup strategis dan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- 6) Menyusun kebijakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan, dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 7) Menyusun dokumen dan memfasilitasi validasi kajian lingkungan hidup strategis RTR serta fasilitasi validasi kajian lingkungan hidup strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis;
- 8) Menyiapkan bahan bimbingan teknis penyusunan dan penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Daerah serta bahan bimbingan teknis fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 9) Menyelenggarakan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;

- 10) Mengembangkan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- 11) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- 12) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, penyidikan lingkungan hidup di luar atau melalui pengadilan;
- 13) Melaksanakan pengesahan kajian lingkungan hidup strategis;
- 14) Melaksanakan penyusunan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup dan penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup serta koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- 15) Melaksanakan fasilitasi pembinaan dan penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis dan pembinaan penerapan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
- 16) Melaksanakan penyusunan dan penetapan status lingkungan hidup daerah serta mengkoordinasikan penyusunan dokumen lingkungan;
- 17) Memfasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 18) Menyiapkan bahan rekomendasi teknis fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 19) Melaksanakan proses izin lingkungan serta mengembangkan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan, dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 20) Melaksanakan pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah serta pengawasan terhadap penerima izin lingkungan, dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- 21) Melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan dan pengawasan kebijakan di bidang lingkungan hidup serta koordinasi penertiban kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI);
- 22) Melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah;
- 23) Mengembangkan system informasi pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup dan menyelenggarakan sosialisasi tata cara pengaduan serta penanganan kasus pengaduan lingkungan Pemerintah Daerah dan menyusun bahan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- 24) Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup di Daerah serta melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu;
- 25) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan lingkungan hidup, penataan dan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup serta pengaduan dan penegakan hukum lingkungan hidup; dan
- 26) Melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Tugas dan Fungsi Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan, Peningkatan Kapasitas dan Keanekaragaman Hayati

Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan, Peningkatan Kapasitas dan Keanekaragaman Hayati dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas dengan rincian tugas:

- 1) Merumuskan kebijakan teknis pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, peningkatan kapasitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati;
- 2) Memverifikasi, mengkoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, peningkatan kapasitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati;



- 3) Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, peningkatan kapasitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati;
- 4) Menyiapkan bahan bimbingan teknis pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, peningkatan kapasitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati;
- 5) Menyiapkan bahan rekomendasi teknis pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta bahan rekomendasi teknis penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati, pengelolaan taman keanekaragaman hayati di luar Kawasan hutan, pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekaragaman hayati, pengelolaan ruang terbuka hijau;
- 6) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut, pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta koordinasi, sinkronisasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut;
- 7) Menyiapkan pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 8) Memberikan informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan pada masyarakat termasuk informasi status kerusakan lahan/tanah untuk produksi biomasa
- 9) Melaksanakan penanggulangan dan pemulihan pencemaran meliputi pemberian informasi, pengisolasian serta pengehentian sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 10) Melaksanakan penentuan baku mutu sumber pencemaran;
- 11) Melaksanakan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 12) Melaksanakan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan dan peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup;
- 13) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan sumber daya alam;

- 14) Menyiapkan penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia Pendidikan/filantropi dalam perlindungan pengelolaan lingkungan hidup;
- 15) Menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 16) Melaksanakan dan mengembangkan materi Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup;
- 17) Mengembangkan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
- 18) Melaksanakan identifikasi kebutuhan Pendidikan pelatihan dan penyuluhan dan menyiapkan sarana prasarana pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup;
- 19) Mengembangkan jenis penghargaan lingkungan hidup dan menyusun kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- 20) Melaksanakan koordinasi penilaian kota sehat/Adipura, penilaian dan pemberian penghargaan serta pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
- 21) Melaksanakan dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional;
- 22) Melaksanakan penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati termasuk rencana teknis penanaman dan pemeliharaan kehati serta pengelolaan taman keanekaragaman hayati di luar Kawasan hutan, perlindungan mata air dan pengendalian Abrasi;
- 23) Melaksanakan pengembangan kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan keanekaragaman hayati serta pengembangan system informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- 24) Melaksanakan pengelolaan ruang terbuka hijau dan pengelolaan/pemeliharaan sarana prasarana taman dan hutan kota;
- 25) Melaksanakan pemantauan dan pengawasan konservasi keanekaragaman hayati serta pemetaan dan inventarisasi data ruang terbuka hijau dan keanekaragaman hayati;

- 26) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, peningkatan kapasitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati; dan
- 27) Melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d) Tugas dan Fungsi Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas dengan rincian tugas:

- 1) Merumuskan kebijakan teknis pengelolaan sampah, pengurangan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- 2) Memverifikasi, mengkoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sampah, pengurangan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- 3) Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengelolaan sampah, pengurangan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- 4) Menyiapkan bahan bimbingan teknis pengelolaan sampah, pengurangan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- 5) Menyiapkan bahan rekomendasi teknis pengelolaan sampah dan pengurangan sampah;
- 6) Melaksanakan penyusunan kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah kabupaten termasuk penyusunan kebijakan dan strategi Daerah dalam pengelolaan sampah;
- 7) Melaksanakan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun;
- 8) Melaksanakan pengelolaan sampah termasuk koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir sampah;
- 9) Melaksanakan pengembangan teknologi pengolahan persampahan;
- 10) Menyelenggarakan perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan, perizinan pengangkutan serta perizinan penguburan

sementara limbah bahan berbahaya dan beracun meliputi pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan izin;

- 11) Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha) dan melaksanakan kebijakan kerja sama pengelolaan persampahan dan kerja sama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- 12) Mengembangkan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- 13) Menyusun kebijakan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta dan melaksanakan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta serta menyiapkan bahan perumusan kebijakan penanganan sampah;
- 14) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha) dan pihak swasta serta pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- 15) Melaksanakan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- 16) Melaksanakan penetapan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah;
- 17) Melaksanakan pengawasan terhadap pemrosesan akhir dengan system pembuangan open dumping;
- 18) Menyusun dan melaksanakan system tanggap darurat pengelolaan sampah;
- 19) Memberikan kompensasi dampak negative kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- 20) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah;
- 21) Menyelenggarakan penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat Daerah;

- 22) Menyiapkan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industry dan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang dapat diurai oleh proses alam;
- 23) Melaksanakan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- 24) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan seperti penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah;
- 25) Melaksanakan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun serta fasilitasi dokumen pendukung dan izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun;
- 26) Mengembangkan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun;
- 27) Melaksanakan verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun serta pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- 28) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan sampah, pengurangan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
- 29) Melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e) UPT Pengolahan Sampah

UPT Pengolahan Sampah dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun Dinas dengan rincian tugas :

- 1) Menyusun rencana kerja UPT Pengolahan Sampah;
- 2) Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dalam pengelolaan persampahan;

- 3) Melaksanakan pengadaan sarana persampahan yang meliputi bak sampah, container, gerobak sampah dan lain-lain yang berkaitan dengan persampahan;
- 4) Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan;
- 5) Melaksanakan pengambilan sampah dari tempat penampungan sementara ke tempat pengolahan akhir;
- 6) Melaksanakan pengolahan sampah;
- 7) Melaksanakan sosialisasi mengenai persampahan kepada masyarakat;
- 8) Melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pengelolaan persampahan;
- 9) Melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
- 10) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Pengolahan Sampah; dan
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f) UPT Laboratorium Lingkungan Hidup

UPT Laboratorium Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas, dan secara administrative dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan, Peningkatan Kapasitas dan Keanekaragaman Hayati Dinas dengan rincian tugas :

- 1) Menyusun rencana kerja UPT Laboratorium Lingkungan Hidup;
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis laboratorium lingkungan hidup;
- 3) Melaksanakan pengujian parameter kualitas lingkungan, kalibrasi, standarisasi system mutu berdasarkan ketentuan dan prosedur untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- 4) Melaksanakan pelayanan teknis laboratorium meliputi pengujian kualitas lingkungan, pemeliharaan peralatan, sampling dan pengelolaan limbah lingkungan;
- 5) Melaksanakan pengelolaan limbah meliputi identifikasi, pemilahan dan penguraian untuk mencegah pencemaran lingkungan;

- 6) Melaksanakan kerja sama antar laboratorium lingkungan meliputi uji silang terhadap parameter lingkungan di Daerah dan laboratorium rujukan lainnya untuk validasi dan akurasi data hasil pengujian;
- 7) Melaksanakan pengembangan program dan penetapan baku mutu lingkungan untuk pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan;
- 8) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Laboratorium Lingkungan Hidup; dan
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g) Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT dengan rincian tugas :

- 1) Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran;
- 2) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- 3) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- 4) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


h) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUMBAWA**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 20 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 60  
TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN SUMBAWA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUMBAWA



BUPATI SUMBAWA,  
*(Signature)*  
MAHMUD ABDULLAH



## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1 Keadaan Kepegawaian

Bagian ini adalah pemaparan mengenai data jumlah pegawai negeri sipil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa yang dibedakan menurut golongan, eselon dan pendidikan. Pemaparan lebihnya akan dijelaskan melalui tabel-tabel dibawah ini.

Tabel 2. 1 Daftar Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Golongan	Jumlah Pegawai	Golongan	Jumlah Pegawai
IV/c	1	II/d	4
IV/b	-	II/c	7
IV/a	2	II/b	7
III/d	14	II/a	-
III/c	8	I/d	2
III/b	7	I/c	2
III/a	2	I/b	8
Non PNS			160
Jumlah			217

Tabel 2. 2 Daftar Jumlah Pegawai Menurut Eselon

Eselon	Jumlah Pegawai	Eselon	Jumlah Pegawai
I	-	III B	3
II B	1	IV A	15
III A	-	IV B	1
Jumlah			20

Tabel 2. 3 Daftar Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan

Pendidikan	Jumlah Pegawai	Pendidikan	Jumlah Pegawai
S2	2	SMU	23
S-1	26	SLTP	2
D-4	-	SD	10
D-3	1		
Jumlah			64

Tabel 2. 4 Daftar Jumlah Kelompok Tenaga Honor Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa

URAIAN TUGAS/JABATAN	JUMLAH TENAGA HONOR (Orang)
Tenaga Administrasi	18
Operator Komputer	6
Penjaga TPA	1
Penjaga Malam ( Kantor & Laboratorium )	2
Sopir	20
Mekanik	2

URAIAN TUGAS/JABATAN	JUMLAH TENAGA HONOR (Orang)
Pengelola Taman	13
Tukang Kebun	2
Petugas Kebersihan	97
Jumlah	160

### 2.2.2 Aset/Modal

Dalam menjalankan tugas operasional dan administrasi, Dinas Lingkungan Hidup ditunjang dengan sarana pendukung. Sarana tersebut sebagaimana dimuat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB). Berikut disajikan data aset/modal pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa berdasarkan jenis asset sesuai data pada KIB Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa s.d. Tahun 2022, terdiri atas:

- a. Asset Tanah
- b. Asset Mesin dan Peralatan
- c. Asset Gedung dan Bangunan
- d. Asset Jalan, Irigasi dan Jaringan
- e. Asset Tetap Lainnya
- f. Asset Konstruksi dalam Pengerjaan
- g. Asset Lainnya

Data aset/modal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa sampai dengan Tahun 2022 sebagaimana tersebut di atas, disajikan dalam rekapitulasi data KIB.

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup sebagai institusi yang menangani dan melaksanakan kebijakan bidang lingkungan hidup telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan amanat RPJMD dan undang-undang 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam pelaksanaan kegiatan, Dinas Lingkungan Hidup melalui 5 (Lima) Komponen yang ada yakni:

1. Kesekretariatan
2. Bidang Perencanaan, Penataan, Pengaduan dan Penegakan Hukum;

3. Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan, Peningkatan Kapasitas dan Keanekaragaman Hayati; dan
4. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
5. UPT

yang masing-masing akan melaksanakan berbagai program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 20 Tahun 2022.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Lingkungan Hidup telah menetapkan 2 (dua) indikator kinerja, seperti telah tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026. **Pertama**, Peningkatan Kategori Nilai AKIP Dinas Lingkungan Hidup, **kedua** Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH merupakan nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).

Kabupaten Sumbawa pada periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 untuk data capaian IKLH mampu mempertahankan nilai sesuai target bahkan di atas target yang telah ditetapkan. Jika disandingkan dengan target dan capaian nilai IKLH Provinsi maupun Nasional maka capaian IKLH Kabupaten Sumbawa periode tahun 2018 sampai dengan 2022 di kategorikan BAIK. Hasil capaian IKLH Kabupaten Sumbawa telah ikut berkontribusi secara signifikan dalam pencapaian target Provinsi maupun Nasional sesuai target RPJMN. Hal ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan kedepannya.

Kabupaten Sumbawa pada periode Tahun 2022 data capaian IKLH sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Air (IKA) adalah **47.41** Nilai IKA di bawah nilai Target Kabupaten Sumbawa yaitu **50.5**
2. Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah **92.77** Nilai IKU melebihi target Kabupaten Sumbawa sebesar **8.79** point diatas target yaitu **84.4**
3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) adalah sebesar 77.84 Nilai IKU melebihi target Kabupaten Sumbawa sebesar **7.39** point diatas target yaitu **70.45**

4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah sebesar **72.44** Nilai IKLH melebihi target Kabupaten Sumbawa sebesar 3,82 point diatas target yaitu **68.62**

Secara capaian nilai IKLH Kabupaten Sumbawa tahun 2022 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, akan tetapi jika diperbandingkan dengan capaian tahun sebelumnya (Tahun 2021) maka nilai capaian IKLH Kabupaten Sumbawa berada 1,07 point dibawah nilai capaian tahun 2021 yaitu sebesar 73.51

Beberapa hal yang menjadi penyebab turunnya nilai capaian IKLH Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 jika dibandingkan nilai capaian IKLH tahun 2021 adalah

1. Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) yaitu 47.41 tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 50.5
2. Perubahan metode perhitungan untuk pembobotan dalam penentuan nilai IKLH turut mempengaruhi nilai secara keseluruhan meskipun tidak terlalu signifikan akan tetapi berkontribusi dalam penurunan nilai
3. Penurunan Kualitas Air sangat mempengaruhi oleh beberapa hal antara lain :
  - a. Tingginya sedimentasi, berkurangnya jumlah dan debit mata air, serta semakin meluasnya wilayah bukaan di bagian hulu DAS menunjukkan kondisi DAS sebagian besar mengalami degradasi sehingga secara langsung ikut mempengaruhi kualitas air permukaan yang menjadi tolak ukur pengujian IKA;
  - b. Masih tingginya penggunaan badan sungai sebagai tempat pembuangan akhir limbah rumah tangga, limbah industry, limbah peternakan dan pertanian serta aktifitas2 lainnya yang semakin menambah beban pencemaran air permukaan;
  - c. Nilai parameter microbiology (Total coly dan E. coly), parameter fisik masih banyak yang melebihi baku mutu, sehingga menyebabkan turunnya nilai capaian IKA khususnya dan IKLH secara keseluruhan;
  - d. Ijin pembangunan limbah industry belum efektif mempertimbangkan daya tampung beban pencemar ;
  - e. Pertambahan beban pencemaran lebih tinggi dibandingkan upaya penurunan beban pencemar itu sendiri.

Kontribusi Dinas Lingkungan Hidup terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihasilkan melalui pemungutan retribusi pelayanan persampahan dan pelayanan jasa laboratorium lingkungan. Hasil pungutan pajak / retribusi persampahan dan laboratorium lingkungan menjadi salah satu sumber utama PAD Kabupaten Sumbawa yang menjadi indikator pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan akan menjadi salah satu penopang kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD).

Laboratorium lingkungan memiliki peran strategis dalam pencapaian pengelolaan lingkungan yang baik. Untuk mencegah adanya dampak pencemaran pada sumber-sumber air, udara, tanah yang disebabkan oleh kegiatan usaha manusia/industry

Laboratorium Lingkungan dapat melakukan uji kualitas lingkungan yang berpotensi memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana operasional penarikan PAD Laboratorium berdasarkan PERDA No. 2 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Retribusi Jasa Laboratorium). Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Tabel Data Capaian Retribusi Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Tahun 2018-2022

No	Sub Kegiatan	TARGET (dalam ribu rupiah)					CAPAIAN (dalam ribu rupiah)				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	339.750	390.250	412.000	412.000	405.000	384.945	434.497	409.450	423.136	447.522

Pelayanan pengujian pada laboratorium saat tergantung pada permohonan pengujian kualitas lingkungan dari kegiatan sektor industri, pertambangan, pertambakan, perkantoran, pekerjaan konstruksi dan lainnya. Sebagai gambaran untuk tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 nilai PAD yang dapat disetorkan melalui Laboratorium adalah sebagai berikut :

- Tahun 2019 : capaian PAD sebesar Rp. 35.164.500 dari target Rp.35.000.000,-
- Tahun 2020 : capaian PAD sebesar Rp. 33.235.750,- dari target Rp. 35.000.000,-
- Tahun 2021 : capaian PAD sebesar Rp. 12.612.500,- Dari target Rp. 35,000.000,-
- Tahun 2022 : capaian PAD sebesar Rp. 6.197.500,- dari target Rp. 5.000.000,-

Untuk tahun 2022 jumlah permohonan pengujian sangat turun dibandingkan tahun sebelumnya. Banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya pencapaian tersebut antara lain :

1. Alat pengujian kualitas udara yang dimiliki Laboratorium DLH Kab. Sumbawa dalam kondisi rusak berat sehingga banyak permohonan pengujian terkait kualitas udara dari sector industry tidak dapat dilayani, padahal pengujian kualitas udara menyumbang paling banyak nilai retribusi karena nilai perparameter uji yang cukup tinggi sehingga mampu mendongkrak nilai PAD jika kondisi alat uji normal.
2. Perubahan regulasi perijinan terkait sector perikanan dan perairan menjadi kewenangan Provinsi. Para pelaku kegiatan usaha tambak melakukan akhirnya beralih melakukan pengujian kualitas lingkungan pada Laboratorium DLHK Provinsi dengan alasan efisiensi biaya satu paket dengan pengurusan. Sebelumnya konsumen terbanyak laboratorium lingkungan DLH Kab. Sumbawa adalah dari sector pertambakan sebagai penyumbang terbesar retribusi PAD laboratorium DLH Kab. Sumbawa.

3. Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha/kegiatan yang tersebar di wilayah Kabupaten Sumbawa terkait **kewajiban pelaporan** untuk usaha/kegiatan yang dilakukan dimana dalam laporan pelaksanaan kegiatannya wajib menyertakan hasil uji kualitas lingkungannya. Jika hal ini berjalan sebagaimana mestinya maka konsumen laboratorium diprediksi dapat memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan.

Tabel T-C.23. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup tahun 2018 – 2022

No	Indikator Kinerja sesuai Tusi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
	7			8	9	11	13	15	17	9	11	13	15	17	9	11	13	15	17
1	<b>Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</b>		Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		n/a	n/a	68.24	68.34	68.62	63.73	70.35	68.24	73.51	72.44	0	0	1	1.08	1.06
			Indeks Kualitas Air (IKA)		-	-	50	50	50.5	37.5	50	50	50	47.41	0	0	1	1	0.94
			Indeks Kualitas Udara (IKU)		-	-	84.11	84.2	50.5	80.86	90.43	84.11	92.99	92.77	0	0	1	1.10	1.84
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)		-	-	70.35	70.45	70.45	70.54	70.55	70.35	77.84	77.84	0	0	1	1.10	1.10



Tabel T-C.24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah 2016 – 2020 Dinas Lingkungan Hidup

No	Uraian (Kewenangan PD)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
		Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	360.656	371.476	382.620	394.099	405.922	360.656	371.476	382.620	394.099	405.922	1	1	1	1	1	2,51	2,51
	<b>Kegiatan :</b>																	
	Penyediaan jasa surat menyurat	16.262	17.076	17.929	18.826	19.767	16.262	17.076	17.929	18.826	19.767	1	1	1	1	1	4,31	4,31
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	84.611	94.920	99.666	104.649	109.881	84.611	94.920	99.666	104.649	109.881	1	1	1	1	1	5,97	5,97
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	39.791	43.770	45.958	48.256	50.669	39.791	43.770	45.958	48.256	50.669	1	1	1	1	1	5,47	5,47
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	81.349	85.416	89.687	94.171	98.880	81.349	85.416	89.687	94.171	98.880	1	1	1	1	1	4,31	4,31
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	2.584	2.713	2.849	2.991	3.141	2.584	2.713	2.849	2.991	3.141	1	1	1	1	1	4,31	4,31

No	Uraian (Kewenangan PD)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
		Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	9	10	11	12	13	14	15
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.703	4.938	5.185	5.444	5.717	4.703	4.938	5.185	5.444	5.717	1	1	1	1	1	4,31	4,31
	Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	168.380	176.799	185.639	194.921	204.667	168.380	176.799	185.639	194.921	204.667	1	1	1	1	1	4,31	4,31
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	349.948	425.100	466.355	468.673	492.107	349.948	425.100	466.355	468.673	492.107	1	1	1	1	1	8,12	8,12
	<b>Kegiatan :</b>																	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	68.795	78.007	81.907	86.003	90.303	68.795	78.007	81.907	86.003	90.303	1	1	1	1	1	6,25	6,25

No	Uraian (Kewenangan PD)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
		Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	9	10	11	12	13	14	15
	Pengadaan peralatan gedung kantor	40.893	42.938	45.085	47.339	49.706	40.893	42.938	45.085	47.339	49.706	1	1	1	1	1	4,31	4,31
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	58.258	61.171	64.229	67.441	70.813	58.258	61.171	64.229	67.441	70.813	1	1	1	1	1	4,31	4,31
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	176.228	185.039	194.291	204.005	214.206	176.228	185.039	194.291	204.005	214.206	1	1	1	1	1	4,31	4,31
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5.773	6.062	6.365	6.683	7.017	5.773	6.062	6.365	6.683	7.017	1	1	1	1	1	4,31	4,31

No	Uraian (Kewenangan PD)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
		Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan</b>	93.110	97.766	102.654	107.787	113.176	93.110	97.766	102.654	107.787	113.176	1	1	1	1	1	4,31	4,31
	<b>Kegiatan :</b>																	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5.123	5.380	5.649	5.931	6.228	5.123	5.380	5.649	5.931	6.228	1	1	1	1	1	4,31	4,31
	Penyusunan laporan tahunan SKPD	9.053	9.506	9.981	10.480	11.004	9.053	9.506	9.981	10.480	11.004	1	1	1	1	1	4,31	4,31
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	78.933	82.879	87.023	91.375	95.943	78.933	82.879	87.023	91.375	95.943	1	1	1	1	1	4,31	4,31

No	Uraian (Kewenangan PD)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
		Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD</b>	58.825	61.766	64.854	68.097	71.502	58.825	61.766	64.854	68.097	71.502	1	1	1	1	1	4,31	4,31
	<b>Kegiatan :</b>																	
	Penyusunan data/informasi untuk perencanaan SKPD	43.891	46.086	48.390	50.810	53.350	43.891	46.086	48.390	50.810	53.350	1	1	1	1	1	4,31	4,31
	Penyusunan RKA/DPA SKPD	14.933	15.679	16.463	17.287	18.151	14.933	15.679	16.463	17.287	18.151	1	1	1	1	1	4,31	4,31
1	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>	4.125	4.299	9.841	9.670	4.867	4.125	4.299	9.841	9.670	4.867	1	1	1	1	1	3,60	3,60
	<b>Kegiatan :</b>																	

No	Uraian (Kewenangan PD)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
		Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	9	10	11	12	13	14	15
	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	436.383	466.303	483.318	507.481	532.585	436.383	466.303	483.318	507.481	532.585	1	1	1	1	1	4,41	4,41
	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	3.669.084	3.852.538	4.045.166	4.427.424	4.459.705	3.669.084	3.852.538	4.045.166	4.427.424	4.459.705	1	1	1	1	1	4,31	4,31
	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	3.669.084	3.852.538	4.045.166	4.427.424	4.459.705	3.669.084	3.852.538	4.045.166	4.427.424	4.459.705	1	1	1	1	1	4,31	4,31

No	Uraian (Kewenangan PD)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
		Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	9	10	11	12	13	14	15
	Pengembangan teknologi pengolahan persampahan	102.230	107.341	112.708	118.344	124.261	102.230	107.341	112.708	118.344	124.261	1	1	1	1	1	4,31	4,31
	Bimbingan teknis persampahan	123.643	129.825	136.317	143.135	150.289	123.643	129.825	136.317	143.135	150.289	1	1	1	1	1	4,31	4,31
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	212.576	223.204	234.365	246.083	258.387	212.576	223.204	234.365	246.083	258.387	1	1	1	1	1	4,31	4,31
2	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>	1.507.796	1.507.796	1.507.796	1.507.796	1.507.796	1.507.796	1.507.796	1.507.796	1.507.796	1.507.796	1	1	1	1	1	-	-
	<b>Kegiatan :</b>																	

No	Uraian (Kewenangan PD)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
		Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	9	10	11	12	13	14	15
	Koordinasi penilaian kota sehat/ Adipura	40.686	52.171	54.779	57.518	60.394	40.686	52.171	54.779	57.518	60.394	1	1	1	1	1	9,69	9,69
	Pemantauan kualitas lingkungan	49.680	52.171	54.779	57.518	60.394	49.680	52.171	54.779	57.518	60.394	1	1	1	1	1	4,31	4,31
	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	113.615	121.396	127.466	133.839	140.531	113.615	121.396	127.466	133.839	140.531	1	1	1	1	1	4,74	4,74
	Koordinasi penerbitan kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI)	80.720	91.056	95.608	100.389	105.408	80.720	91.056	95.608	100.389	105.408	1	1	1	1	1	6,12	6,12
	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	68.820	72.261	75.874	79.667	83.651	68.820	72.261	75.874	79.667	83.651	1	1	1	1	1	4,31	4,31



No	Uraian (Kewenangan PD)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
		Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	9	10	11	12	13	14	15
	Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)	71.842	75.434	79.206	83.166	87.324	71.842	75.434	79.206	83.166	87.324	1	1	1	1	1	4,31	4,31
	Koordinasi penyusunan dokumen lingkungan	178.128	187.029	196.880	206.109	216.809	178.128	187.029	196.880	206.109	216.809	1	1	1	1	1	4,34	4,34
	Pembinaan penerapan AMDAL dan UKL-UPL	76.410	80.280	84.242	88.454	92.876	76.410	80.280	84.242	88.454	92.876	1	1	1	1	1	4,31	4,31
	Pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3	32.146	33.753	35.441	37.213	39.074	32.146	33.753	35.441	37.213	39.074	1	1	1	1	1	4,31	4,31

No	Uraian (Kewenangan PD)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
		Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	9	10	11	12	13	14	15
	Penanganan kasus pengaduan lingkungan pemerintah daerah	55.510	58.285	61.199	64.259	67.472	55.510	58.285	61.199	64.259	67.472	1	1	1	1	1	4,31	4,31
	Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup	102.230	107.341	112.708	118.344	124.261	102.230	107.341	112.708	118.344	124.261	1	1	1	1	1	4,31	4,31
3	<b>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>	422.915	422.915	422.915	422.915	422.915	422.915	422.915	422.915	422.915	422.915	1	1	1	1	1	-	-
	<b>Kegiatan :</b>																	

No	Uraian (Kewenangan PD)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
		Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	9	10	11	12	13	14	15
	Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air	239.523	251.499	264.074	277.377	291.141	239.523	251.499	264.074	277.377	291.141	1	1	1	1	1	4,31	4,31
	Pengendalian dampak perubahan iklim	114.206	119.916	123.912	132.207	138.818	114.206	119.916	123.912	132.207	138.818	1	1	1	1	1	4,31	4,31
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi sumber daya alam	76.290	80.104	84.109	88.315	92.731	76.290	80.104	84.109	88.315	92.731	1	1	1	1	1	4,31	4,31

No	Uraian (Kewenangan PD)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
		Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>	208.202	208.202	208.202	208.202	208.202	208.202	208.202	208.202	208.202	208.202	1	1	1	1	1	-	-
	<b>Kegiatan :</b>																	
4	Penyusunan status lingkungan hidup daerah	138.078	218.611	229.542	241.019	253.070	138.078	218.611	229.542	241.019	253.070	1	1	1	1	1	16,66	16,66
	Pengembangan sistem informasi pengaduan masyarakat bidang lingkungan hidup	101.595	106.047	112.008	117.608	123.489	101.595	106.047	112.008	117.608	123.489	1	1	1	1	1	4,31	4,31

No	Uraian (Kewenangan PD)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
		Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	9	10	11	12	13	14	15
	Penyediaan informasi status kerusakan lahan/tanah untuk produksi biomasa	83.715	87.901	92.296	96.910	101.756	83.715	87.901	92.296	96.910	101.756	1	1	1	1	1	4,31	4,31
5	<b>Program Peningkatan Pengendalian Polusi</b>	607.141	607.141	607.141	607.141	607.141	607.141	607.141	607.141	607.141	607.141	1	1	1	1	1	-	-
	<b>Kegiatan :</b>																	
	Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri	66.495	69.819	73.310	76.976	80.825	66.495	69.819	73.310	76.976	80.825	1	1	1	1	1	4,31	4,31

No	Uraian (Kewenangan PD)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
		Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	9	10	11	12	13	14	15
	Pengujian kadar polusi limbah pdat dan limbah cair	43.294	45.459	47.732	50.118	52.624	43.294	45.459	47.732	50.118	52.624	1	1	1	1	1	4,31	4,31
	Penentuan baku mutu lingkungan	40.606	42.636	44.768	47.006	49.357	40.606	42.636	44.768	47.006	49.357	1	1	1	1	1	4,31	4,31
	Peningkatan kinerja laboratorium	109.514	114.900	120.740	126.777	133.116	109.514	114.900	120.740	126.777	133.116	1	1	1	1	1	4,31	4,31
	<b>Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut</b>																	
	<b>Kegiatan :</b>																	
	Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut	78.003	85.806	94.386	103.825	114.207	78.003	85.806	94.386	103.825	114.207	1	1	1	1	1	9,28	9,28

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, dan threats*). Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam gambar matrik SWOT, dimana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan (*strengths*) mampu mengambil keuntungan (*advantage*) dari peluang (*opportunities*) yang ada, bagaimana cara mengatasi kelemahan (*weaknesses*) yang mencegah keuntungan (*advantage*) dari peluang (*opportunities*) yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan (*strengths*) mampu menghadapi ancaman (*threats*) yang ada, dan terakhir adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan (*weaknesses*) yang mampu membuat ancaman (*threats*) menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru.

Analisa SWOT diatas sangat efektif bila dihubungkan dengan Rencana Strategis (*RENSTRA*) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 dalam menentukan perencanaan Program dan Kegiatan lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

### 2.4.1 Strength/Kekuatan

Yang menjadi Strength/Kekuatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa yang menangani Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Sumbawa yaitu :

- a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa sebagai Lembaga Teknis Pemerintah Daerah yang mana semua kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan diatur oleh pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa.
- b. Kabupaten Sumbawa adalah Kabupaten/Kota yang tidak terlalu luas dan kepadatan penduduknya belum terlalu padat

sehingga Kondisi lingkungan hidup masih dapat tertangani dengan baik.

- c. Kondisi Tanah, Air dan Udara di Kabupaten Sumbawa belum terlalu tercemar terutama pencemaran dari limbah industri karena jumlah industri menengah ke atas sangat kecil, jadi masih dapat ditangani dengan baik.
- d. Kondisi Rona Lingkungan Awal di Kabupaten Sumbawa dapat tertata rapi.
- e. Kondisi hutan di Kabupaten Sumbawa kondisinya masih sesuai dengan harapan sehingga Sumber Daya Alam (*SDA*) dan Keanekaragaman Hayati (*KEHATI*) terlestarikan.
- f. Penduduk di Kabupaten Sumbawa terlalu padat sehingga timbulan sampah bertambah dan sudah mencemari lingkungan sehingga Pengelolaan dan Pengolahan sampah/limbah belum dapat tertangani dengan baik.
- g. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa yang menangani bidang lingkungan hidup dapat membantu dalam meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (*PAD*) melalui pemungutan retribusi persampahan dan laboratorium Lingkungan.

#### 2.4.2 Weakness/Kelemahan

Yang menjadi Weakness/Kelemahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa yaitu:

- a. Paradigma pengelolaan lingkungan hidup masih bersifat spasial bagi masing-masing sektor belum terintegrasi secara kompherensip.
- b. Karakter antropogenik (perilaku) dan pandangan terhadap lingkungan bagi sebagian individu meskipun telah terbentuk, akan tetapi belum dapat membentuk karakter kelompok maupun karakter bangsa yang memiliki sense of belonging to environment.
- c. Keterbatasan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa untuk pembangunan infrastruktur lingkungan hidup terbilang masih terbatas dikarenakan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumbawa terbilang kecil.



- d. Kurangnya pembangunan Infrastruktur dan kurangnya Sarana Prasarana Lingkungan Hidup dikarenakan keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa.
- e. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia (*SDM*) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa masih kurang dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten yang menjadi kewenangan dan urusan lingkungan hidup.
- f. Masyarakat Kabupaten Sumbawa masih kurang sadar akan lingkungan hidup dan perlu dilaksanakan sosialisasi tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup.
- g. Penanganan lingkungan hidup belum menjangkau sampai ke pelosok wilayah Kabupaten Sumbawa dikarenakan sarana dan prasarana penunjang belum memadai kondisi geografis yang jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Sumbawa.
- h. Penaatan dan penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Kabupaten Sumbawa belum berjalan dengan baik.
- i. Ijin lingkungan belum berjalan dengan baik dan masih banyak dunia usaha belum memiliki ijin lingkungan baik AMDAL,UKL,UPL maupun SPPL

#### 2.4.3 Opportunity/Peluang

Yang menjadi Opportunity/Peluang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa yaitu:

- a. Potensi Sumber daya alam yang cukup yang masih perlu dikelola dan digali dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- b. Perkembangan jumlah penduduk juga merupakan potensi yang cukup dalam pengembangan pendidikan dan potensi sumber daya manusia dalam pengelolaan lingkungan
- c. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (*PAD*) Kabupaten Sumbawa dan mengurangi tingkat pencemaran lingkungan maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa harus bekerjasama dengan pihak lain dalam

pengelolaan dan Pengolahan Sampah/Limbah supaya pemanfaatan sampah/limbah bernilai ekonomis.

- d. Dukungan program, kegiatan dan anggaran dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa menjadi salah satu peluang untuk meningkatkan pengendalian pencemaran lingkungan dan pembangunan infrastruktur yang lebih baik.
- e. Masyarakat, dunia usaha, instansi vertikal dan instansi lainnya sama-sama menjaga lingkungan sesuai kewenangannya sehingga tercipta Kabupaten Sumbawa yang memiliki komitmen yang kuat dalam mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan.

#### 2.4.4 Threat/Ancaman

Yang menjadi Threat/Ancaman pada Dinas Lingkungan Hidup yaitu :

- a. Jumlah penduduk selain memberikan peluang juga dapat memberikan ancaman dan tekanan terhadap lingkungan, karena pertumbuhan penduduk dapat menyebabkan pengalihan fungsi lahan untuk pemenuhan kebutuhan papan, sandang dan pangan.
- b. Masyarakat, dunia usaha dan aparatur belum memiliki kesadaran dan komitmen bersama dalam menjaga fungsi lingkungan hidup sehingga potensi ketidakseimbangan daya dukung dan daya tampunf lingkungan dapat mengakibatkan terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Kabupaten Sumbawa.
- c. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Kabupaten Sumbawa yang terus-menerus tanpa memperhatikan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

##### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Lingkungan Hidup

Isu strategis lingkungan yang terdapat di Kabupaten Sumbawa umumnya diakibatkan oleh aktivitas manusia dan kondisi alam yang mengalami tekanan akibat kegiatan manusia. Adapun beberapa isu lingkungan strategis di Kabupaten Sumbawa sebelumnya telah sering diidentifikasi pada beberapa dokumen perencanaan pembangunan dan perencanaan wilayah. Dari beberapa proses identifikasi yang dilakukan bahwa kecenderungan isu lingkungan hidup strategis Kabupaten Sumbawa mengarah pada beberapa isu atau permasalahan lingkungan hidup yaitu

###### 3.1.1 Sampah

Pertambahan penduduk yang semakin meningkat akan menciptakan permasalahan sampah baru, yang pada akhirnya akan menimbulkan permasalahan kesehatan lingkungan. Data terakhir menunjukkan bahwa jumlah timbulan sampah Kabupaten Sumbawa tahun 2021 mencapai 259.46 ton/hari, dan belum diimbangi dengan jumlah volume sampah yang terangkut ke TPA. Jumlah ini masih kurang dibandingkan dengan timbulan sampah harian. Hal ini disebabkan faktor keterbatasan fasilitas dan proses pengangkutan sampah mengakibatkan belum seluruh sampah terangkut ke TPA. Disamping itu, kondisi geografis yang berbukit-bukit dan luas wilayah juga ikut menyebabkan masih rendahnya volume sampah yang bisa terangkut ke TPA. Pendekatan zonasi sedang diterapkan untuk meningkatkan volume sampah yang tertangani, dimana wilayah Kabupaten Sumbawa di bagi dalam 4 Zona yakni Zona Timur, Tengah, Selatan dan Barat yang setiap wilayah memiliki TPA sehingga jalur pengangkutan sampah dapat diperpendek dari sumber ke TPA. Sampah yang tidak terangkut atau terkelola tersebut dapat menyebar ke tempat lain, seperti masuk ke dalam sungai atau berserakan di suatu tempat timbunan sampah yang berakibat pada pencemaran lingkungan. Isu strategis timbulan sampah ini hampir dialami seluruh kecamatan di Kabupaten Sumbawa.

Jumlah sampah di Kabupaten Sumbawa yang semakin meningkat, tetapi tidak diikuti dengan peningkatan kualitas pengelolaan yang efektif. Permasalahan sampah di Kabupaten Sumbawa disebabkan oleh semakin meningkatnya jumlah penduduk yang berimplikasi pada peningkatan volume sampah. Selain itu rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah dan mengelola sampah menyebabkan lingkungan di sekitarnya tercemar. Metode dalam mengelola sampah *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* belum maksimal di Kabupaten Sumbawa. Program pengelolaan sampah yang mungkin bisa dilakukan untuk permasalahan sampah di Kabupaten Sumbawa meliputi:1). pengelolaan sampah mandiri sarana pelayanan umum (sekolah, perkantoran, fasilitas kesehatan, perdagangan) dan industri,2). pengelolaan sampah mandiri dan perwujudan Bank Sampah di tiap desa/kelurahan berbasis TPS3R, dan 3). penyiapan lahan untuk TPA Baru dengan Teknologi *Sanitary Landfill*



Gambar 3.1 Sampah

### 3.1.2 Alih Fungsi Lahan

Desakan terhadap kebutuhan ruang akibat semakin meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan lahan untuk pemukiman penyediaan perumahan, fasilitas pendidikan, dan kegiatan usaha menyebabkan banyak terjadi alih fungsi lahan terutama dari lahan pertanian menjadi lahan non pertanian Selain akibat dari desakan penduduk atau peningkatan kebutuhan penduduk perubahan fungsi lahan juga di dorong oleh semakin besarnya animo warga lokal dan luar Kabupaten Sumbawa yang ingin berinvestasi dengan membangun bangunan untuk kepentingan bisnis maupun pribadi. Aktifitas perubahan fungsi lahan terus terjadi di

Kabupaten Sumbawa terutama diwilayah perkotaan baik kota kabupaten maupun kota kecamatan. Upaya pengurangan laju alih fungsi lahan di Kabupaten Sumbawa dilakukan dengan mengotimalkan implementasi aturan pengaturan ruang (RTRW), penegakan hukum terhadap pelanggaran ruang, optimisasi proses perizinan membangun.

Desakan terhadap kebutuhan ruang akibat semakin meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan lahan untuk pemukiman penyediaan perumahan, fasilitas pendidikan, dan kegiatan usaha menyebabkan banyak terjadi alih fungsi lahan terutama dari lahan pertanian menjadi lahan non pertanian Selain akibat dari desakan penduduk atau peningkatan kebutuhan penduduk perubahan fungsi lahan juga di dorong oleh semakin besarnya animo warga lokal dan luar Kabupaten Sumbawa yang ingin berinvestasi dengan membangun bangunan untuk kepentingan bisnis maupun pribadi. Aktifitas perubahan fungsi lahan terus terjadi di Kabupaten Sumbawa terutama diwilayah perkotaan baik kota kabupaten maupun kota kecamatan. Upaya pengurangan laju alih fungsi lahan di Kabupaten Sumbawa dilakukan dengan mengotimalkan implementasi aturan pengaturan ruang (RTRW), penegakan hokum terhadap pelanggaran ruang, optimisasi proses perizinan membangun.

### 3.1.3 Pencemaran Air

Pencemaran air di Kabupaten Sumbawa diperkirakan bersumber dari beberapa hal diantaranya berupa pembuangan limbah rumah tangga langsung ke sungai, pembuangan sampah ke sungai, aktifitas MCK yang masih di sungai, kegiatan industry kecil yang membuang limbah langsung tanpa pengolahan ke sungai dan kegiatan lainnya yang menyebabkan pencemaran sungai. Dari beberapa sungai di Kabpaten Sumbawa yang melintasi wilayah pemukiman, sungai brang biji merupakan salah satu sungai yang melintasi Ibu Kota Kabupaten Sumbawa. Semua aktifitas yang menjadi sumber pencemar sebagaimana disebutkan diatas terjadi di sungai ini mulai dari bagian hulu hingga hilir. Kegiatan MCK masih berlangsung pada masyarakat yang berada di bagian hulu sungai, dengankan kegiatan pembuangan limbah rumah tangga, limbah industri tahu tempe, penyamakan kulit dan industry rumahan banyak berada di wilayah kota Sumbawa. Untuk sumber pencemar sampah, terjadi masif baik di hulu

maupun di hilir sungai brang biji dan bermuara di Labuhan Sumbawa (*land base pollution*).

Penurunan kualitas air sungai menjadi permasalahan lingkungan strategis di Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan beberapa sampel hasil penelitian pemantauan kualitas air sungai menunjukkan bahwa terdapat sampel air sungai yang mempunyai nilai kualitas air di atas ambang batas sampai sangat berat. Pencemaran tersebut diakibatkan oleh rusaknya lingkungan di wilayah Hulu by pass limbah rumah tangga ke sungai, kegiatan industri kecil (UKM), dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah. Pencemaran air sungai di Kabupaten Sumbawa dalam kategori ringan -sedang terdapat di aliran Sungai Brang Biji yang membelah Ibu Kota Kabupaten Sumbawa akibat kepadatan penduduk tidak sebanding dengan ketersediaan lahan hunian khususnya wilayah bantaran sungai, desakan permukiman dan pembangunan yang masif, resapan air minim dan limbah padat-cair meningkat tidak adanya system pengolahan limbah domestik komunal. Program pemulihan dan peningkatan kualitas air (air permukaan dan air tanah) yang mungkin bisa dilakukan di Kabupaten Sumbawa meliputi: 1). Pembatasan penggunaan air tanah untuk industri, hotel, wilayah perkotaan, 2). Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, waduk, sungai, dan jaringan pengairan lainnya, 3). penetapan Baku Mutu Kelas Air Sungai serta Penyusunan Monitoring Beban Pencemaran tiap Sungai dan 4) pembangunan infrastruktur fisik IPAL komunal.

#### 3.1.4 Kebencanaan

Bencana banjir di Kabupaten Sumbawa diperkirakan terjadi akibat pembukaan lahan yang begitu massif terjadi di bagian hulu sebagai dampak langsung dari deforestasi yang juga menjadi salah satu isu strategis lingkungan di Kabupaten Sumbawa. Banjir di Kabupaten Sumbawa terjadi hampir setiap tahun dan sering kali menyebabkan kerugian materi yang cukup besar dari rusaknya rumah, gagal panen, hilangnya hewan ternak, dan lainnya termasuk korban jiwa di beberapa kejadian. Hal ini menyebabkan tidak sedikit program pemulihan pasca banjir dilakukan untuk menangani infrastuktur yang rusak akibat banjir. Kejadian banjir yang berulang ini memberikan gambaran bahwa tekanan yang diberikan oleh manusia terjadap lingkungan dalam bentuk

deforestasi, alih fungsi lahan dan aktifitas lainnya yang menyebabkan penurunan daya dukung lingkungan menjadi penyebab reaksi balik lingkungan terhadap manusia yang ditunjukkan dalam bentuk bencana banjir.



Gambar 3.2 Bencana Banjir di Sumbawa

Satu sisi Kabupaten Sumbawa mengalami bencana banjir pada musim penghujan namun disisi lain pada musim kemarau beberapa wilayah mengalami kekeringan yang cukup memprihatinkan. Kondisi ini menyebabkan beberapa wilayah ditetapkan oleh pemerintah sebagai daerah dengan status siaga darurat kekeringan. Karena ketersediaan air yang tidak mencukupi sehingga masyarakat mencari air sampai ke luar desa untuk sekedar mencukupi keperluan air minum/konsumsi. Kebutuhan air bersih untuk kebutuhan konsumsi ini terpaksa disuplai dari luar menggunakan tangki air dari pihak BPDB Kabupaten Sumbawa. Selain diprakirakan sebagai akibat perubahan iklim yang menyebabkan perubahan curah hujan tahunan, kejadian kekeringan juga diperparah dengan kegiatan deforestasi yang berlangsung setiap tahunnya di Kabupaten Sumbawa. Beberapa kawasan yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air mengalami kerusakan sehingga kuantitas dan kualitas mata air dan sumber air mengalami penurunan yang signifikan.

Tabel T B-35 Pemetaan Permasalahan  
untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran  
Pembangunan Daerah Bidang Lingkungan Hidup

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan	Belum optimalnya upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan dan kerusakan lingkungan hidup.	Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha/industri akan pengurangan dan penanganan sampah/limbah masih kurang.
2	Menurunnya tingkat ketaatan pelaku usaha terhadap dokumen lingkungan	Rendahnya ketaatan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup	Kurangnya sinergitas dan kolaborasi multi pihak dalam penanganan kasus lingkungan
3	Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yang masih rendah	Belum optimalnya peningkatan kapasitas dan pemberdayaan kepada masyarakat	Kurangnya pemahaman masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
4	Masih rendahnya kinerja pengelolaan sampah	Belum optimalnya Penanganan dan pengurangan sampah	Tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam pengolahan sampah
			Pengelolaan TPA belum optimal

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

#### 3.2.1 Visi

Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian mengenai kondisi yang ingindi capai dimasa depan. Kondisi yang dicita-citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang melalui berbagai usaha pembangunan di akhir periode 2021-2025 dapat diukur capaiannya. Usaha-usaha pembangunan yang dilaksanakan, umumnya berorientasi untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat. Hal ini dapat terefleksi pada perubahan paradigam dan kondisi pembangunan yang diharapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan



pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

#### 3.2.1.1 Visi Kabupaten Sumbawa 2021-2025

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang dan keterbatasan yang ada di Kabupaten Sumbawa serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat dan dengan Ridho Allah SWT, maka visi Bupati **Drs. H. Mahmud Abdullah** dan **Wakil Bupati Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd** dalam tahapan keempat Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumbawa yang kemudian menjadi visi pembangunan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2025, adalah: "**Sumbawa Gemilang Yang Berkeadaban**".

Dalam rumusan visi Kabupaten Sumbawa 2021-2025 tersebut terdapat dua kalimat kunci (Key Word) sebagai pokok-pokok visi yang menjiwai seluruh rumusan visi tersebut, yaitu **Sumbawa Gemilang** yang **Sumbawa Berkeadaban**. Penjelasan masing-masing pokok visi dapat disajikan sebagai berikut.

Makna yang terkandung di dalam pernyataan Visi tersebut, adalah sebagai berikut.

- a. **Sumbawa Gemilang** mengandung makna kabupaten Sumbawa yang memiliki daya saing kuat serta mampu berkompetisi baik di tingkat regional, nasional maupun internasional.
- b. **Berkeadaban**

Pernyataan berkeadaban mengandung makna masyarakat Sumbawa memegang teguh agama dan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari (Adat Barenti Ko Sara', Sara' Barenti Ko Kitabullah, Taket Ko Nene Kangila Boat Ienge) sehingga terbentuk kondisi kehidupan yang "Senap Semu" (Dimensi kesejahteraan spiritual). Situasi kehidupan masyarakat sejahtera secara spiritual, masyarakat yang diliputi oleh suasana kedamaian dan ketentraman sebagai berkah ALLah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas ketaqwaan hamba-Nya dalam menjalankan perintah agama, "Riam Remo" (dimensi kesejahteraan sosial yaitu gambaran suasana masyarakat yang penuh dengan kedamaian, persahabatan dan rasa kekeluargaan dalam menjalankan kehidupannya sebagai warga Negara), "Nyaman Nyawe"

(kesejahteraan ekonomi merupakan gambaran kondisi masyarakat yang berkecukupan. Berkecukupan mengandung pengertian bahwa ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan telah tersedia dan terdistribusi secara cukup. Artinya masyarakat “Nyaman Nyawe” merupakan wujud masyarakat maju dan sejahtera sebagai implikasi keberhasilan pembangunan.

#### 3.2.1.2 Misi

Misi Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2025 adalah sebagai berikut:

- a. Sumbawa Sehat dan Cerdas dengan Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daerah yang maju melalui peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan.
- b. Sumbawa Sejahtera dan Mandiri dengan Mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan nilai tambah sector agribisnis, industry dan pariwisata.
- c. Sumbawa Bersih dan Melayani dengan Menciptakan birokrasi pemerintahan yang bersih (anti korupsi), cepat dan bermutu, memberikan kepastian serta pelayanan yang cepat dan efisien
- d. Sumbawa Aman dan Berbudaya dengan Mewujudkan masyarakat yang beriman, berkarakter, terlaksananya ketentramana dan ketertiban umum dan terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan
- e. Sumbawa Tangguh dan Berkelanjutan melalui pengembangan Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah serta meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim melalui pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten

Dalam Rencana Strategis (Renstra) ini perlu dilakukan sinkronisasi dengan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar capaian target dapat lebih efektif dan efisien. Adapaun arah kebijakan dan strategi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dikelompokkan menjadi, yaitu:

Tabel 3. 1 Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

No	RENSTRA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		RENSTRA DINAS LHK		Faktor	
	ARAH KEBIJAKAN RENTRA KLHK	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	+	-
1	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim	Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	√	
		Penanggulangan pencemaran dan kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	√	
		Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang dilaksanakan dengan strategi.		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	√	
		Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan di daerah.	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	√	
		Peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim.	Program perencanaan lingkungan hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	√	
		Pengendalian laju deforestasi.		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	√	
		Pemulihan DAS dan ekosistemnya serta perlindungan sumber mata air.	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	√	
	Peningkatan pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati, spesies dan genetik yang diupayakan dengan Strategi	Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	√		

No	RENSTRA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		RENSTRA DINAS LHK		Faktor	
	ARAH KEBIJAKAN RENTRA KLHK	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	+	-
2	Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Peningkatan daya saing produk dan industri hasil hutan serta usaha kehutanan lainnya.	Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	√	
		Peningkatan ekspor hasil hutan (kayu dan non-kayu), TSL dan Bioprospecting.	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	√	
		Peningkatan nilai tambah ekonomi kawasan hutan konservasi.	Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (mha), kearifan lokal dan hak mha	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		
		Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor lingkungan hidup dan kehutanan.		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		
3	Tercapainya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan	Mempertahankan luas kawasan hutan sesuai dengan penetapannya dalam RKTN Rencana Strategis KLHK 2011-2030.	Program pengelolaan persampahan	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	√	
		Penguatan ekonomi kelompok masyarakat miskin sekitar hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan.	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	√	
		Peningkatan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara	Program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES untuk Kewenangan Daerah Provinsi		
4	Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik serta kompetensi SDM KLHK yang berdaya saing	Perkuatan tata kelola pembangunan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima.		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi		
		Peningkatan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas kinerja keuangan KLHK.				

No	RENSTRA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		RENSTRA DINAS LHK		Faktor	
	ARAH KEBIJAKAN RENTRA KLHK	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	+	-
				Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam		
		Pelaksanaan reformasi birokrasi KLHK untuk tata kelola pemerintahan yang baik.	Program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		
		Peningkatan kualitas dan efektivitas pengelolaan seluruh Kawasan hutan.	Program pengelolaan das	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
		Peningkatan efektivitas penegakan hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	Program pengelolaan hutan	Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		
		Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di era industrialisasi digital 4.0 untuk proses kerja yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi		
		Penciptaan dan pemanfaatan produk hasil Penelitian dan Pengembangan (Litbang) yang inovatif dan implementatif. Peningkatan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan LHK untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM LHK. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas operasional organisasi		Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		

No	RENSTRA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		RENSTRA DINAS LHK		Faktor	
	ARAH KEBIJAKAN RENTRA KLHK	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	+	-
				Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara Perbenihan Tanaman Hutan		

### 3.4 Telaahan Rancangan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

#### 3.4.1 Telaahan KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program prinsip prinsip pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan. Makna strategis mengandung arti perbuatan atau aktivitas sejak awal proses pengambilan keputusan yang berakibat signifikan terhadap hasil akhir yang akan diraih.

Instrumen pengelolaan lingkungan hidup dalam kebijakan perencanaan pembangunan di Indonesia telah diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan KLHS, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016.

Dalam UU PPLH Pasal 1 (angka 10) disebutkan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai “rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program”. Sedangkan dalam Pasal 15 (ayat 2 huruf a) disebutkan “penyelenggaraan KLHS bersifat wajib dalam

penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota”, Telaahan terhadap KLHS merupakan bentuk sinkronisasi agar dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup tidak terlepas dengan hasil kajian yang tertuang dalam KLHS. Dengan kata lain hasil KLHS merupakan dasar dalam penyusunan Renstra. Hal tersebut tidak terlepas dengan tujuan dari disusunnya KLHS Kabupaten Sumbawa, yaitu :

- a. Untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam Dokumen RTRW
- b. Untuk memastikan bahwa Dokumen RTRW telah menyediakan ruang yang nyaman dan aman untuk pembangunan berkelanjutan.
- c. Melakukan analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup;
- d. Memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau resiko negatif terhadap lingkungan.

Sasaran penyusunan KLHS Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa adalah :

- a. Teridentifikasinya isu strategis lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan;
- b. Teridentifikasinya KRP yang memiliki resiko tinggi terhadap lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan;
- c. Teranalisisnya pengaruh KRP terhadap isu strategis pembangunan berkelanjutan;
- d. Terumuskannya rekomendasi dan alternatif penyempurnaan KRP; Terakomodirnya alternatif mitigasi bencana ke dalam kebijakan, rencana dan/atau program dalam dokumen RTRW Kabupaten Sumbawa yang terintegrasi
- e. Pengintegrasian rekomendasi ke dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Sumbawa 2021-2025.
- f. Peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa dalam pelaksanaan KLHS.

### 3.4.2 Isu-isu Strategis

Berdasarkan permasalahan pokok yang telah disebutkan sebelumnya, dirumuskan isu-isu Strategis dalam pelaksanaan pembangunan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa dalam kurun waktu lima tahun kedepan, sebagai berikut :

- a. Penurunan keaneragaman hayati akibat alih fungsi lahan dan kegiatan pembangunan yang bertentangan dengan kaidah konservasi.
- b. Pemanasan global dan perubahan iklim yang menyebabkan kenaikan tinggi permukaan air laut.
- c. Kelayakan lingkungan dan izin lingkungan masih dipandang sebagai prasyarat administratif dalam proses perizinan rencana usaha/kegiatan sehingga implementasinya belum sesuai dengan amanat perundang-undangan.
- d. Peningkatan timbulan dan volume sampah dan limbah B3 yang tidak tertangani dan terkelola dengan baik seiring dengan perkembangan penduduk dan peningkatan kegiatan perekonomian dan pembangunan.
- e. Masih rendahnya cakupan pelayanan persampahan, sarana dan prasarana persampahan serta penerapan teknologi dan inovasi pengelolaan sampah dan limbah B3.
- f. Meningkatnya potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang menyebabkan degradasi lingkungan akibat semakin maraknya kegiatan *Illegal mining* (penambangan emas, pasir, batuan secara ilegal), *illegal fishing* dan *illegal logging*, penurunan kuantitas dan kualitas sumber mata air.
- g. Tingkat penataan dan penegakan hukum lingkungan masih rendah.
- h. Koordinasi antar sektor belum maksimal, sinergitas program dan kegiatan belum terintegrasi secara komprehensif.



## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup

Sesuai dengan gambaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup pada 5 (lima) tahun kedepan adalah mewujudkan tujuan organisasi untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas air, udara dan tutupan lahan.

Tabel T-C.25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah  
Pelayanan Perangkat Daerah  
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa

Tujuan (T)	Sasaran Strategis (SS)	Program (P)	Indikator Kinerja Tujuan (TI), Indikator Sasaran Strategis (ISS), Indikator Kinerja Outcome (IP)	Target Kinerja Tujuan / sasaran pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan RB	Nilai RB	51,30	51,91	52,50	55,00	57,50
	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup		Kategori Predikat hasil evaluasi AKIP Dinas Lingkungan Hidup	BB	BB	BB	BB	BB
			IKLH	68,34	68,62	68,90	68,18	69,37
	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi		Peningkatan IKA	50,0	50,5	51,0	51,5	52,0
			Peningkatan IKU	84,2	84,6	84,8	84,8	85,0
			Peningkatan IITL	70,35	70,45	70,60	70,66	71,05

Untuk mencapai target indikator peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup menetapkan 9 (sembilan) program yakni, Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), Program Pengendalian B3 dan Limbah B3, Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dan Program Pengelolaan Persampahan.

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

5.1 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan semua visi dan misi yang telah diuraikan diatas maka diperlukan perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah untuk 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan strategi terhadap sasaran yang ingin dicapai harus memiliki indikator kinerja sasaran, strategi dan kebijakan perangkat daerah, maka dari itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa merumuskan strategi dan kebijakan sebagaimana pada tabel **T-C.26**.

Tabel T-C.26 Hubungan antara Visi, Misi KDH/WKDH dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan PD

<b>Visi</b>		<b>Sumbawa Gemilang yang Berkeadaban</b>	
<b>Misi III</b>		<b>Sumbawa Yang Bersih dan Melayani</b>	
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup	Optimalisasi Penyelenggaraan Penyediaan dan Fasilitasi Administrasi Umum Dinas Lingkungan Hidup	1 Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup
			2 Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Keuangan Dinas Lingkungan Hidup
			3 Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup
			4 Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup
			5 Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Umum Dinas Lingkungan Hidup
			6 Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup
			7 Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup
			8 Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup

<b>Visi</b>		<b>Sumbawa Gemilang yang Berkeadaban</b>	
<b>Misi V</b>		<b>Sumbawa Tangguh Dan Berkelanjutan</b>	
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta limbah B3	1 Melakukan pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
			2 Melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
			3 Meningkatkan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
			4 Meningkatkan pengendalian limbah B3
		Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi terhadap kegiatan/ usaha yang memiliki potensi mencemari lingkungan	1 Menurunkan beban pencemaran lingkungan hidup dengan melakukan pemantauan dan pengawasan
			2 Melakukan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS)
			3 Meningkatkan pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah
		Meningkatkan upaya konservasi dan partisipasi masyarakat	1 Melakukan pengelolaan keanekaragaman hayati
			2 Melakukan kegiatan perlindungan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
		Peningkatan kinerja penanganan persampahan	1 Meningkatkan upaya pengolahan sampah dari sumbernya
Peningkatan Sarana dan Prasarana Persampahan	2 Optimalisasi petugas pelayanan persampahan		

Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2025 menetapkan Visi **Sumbawa Gemilang yang Berkeadaban** dengan mengusung 5 (lima) Misi pokok. Diantara misi-misi tersebut, yang berkesesuaian dengan tugas dan fungsi yang diemban Dinas Lingkungan Hidup adalah, pertama sumbawa bersih dan melayani-menciptakan reformasi pemerintahan yang bersih (anti korupsi), cepat dan bermutu, memberikan kepastian serta pelayanan cepat dan efisien (Misi 3), kemudian yang kedua adalah misi Sumbawa Tagguh dan Berkelanjutan Pengembangan infrastruktur dan konektifitas antar wilayah serta meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim melalui pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan (Misi 5). Pada misi pertama merupakan tugas dan fungsi kesekretarian, yang dalam pelaksanaannya secara seragam dijalankan oleh seluruh perangkat daerah. Tujuannya Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi, dengan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup, sehingga strategi yang diterapkan adalah peningkatan kinerja

sekretariat untuk menunjang pencapaian kinerja perangkat daerah Pada misi kedua, sasaran yang ditetapkan adalah Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup sehingga sasarannya dan strategi yang dipilih adalah terkait peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas air, udara dan tutupan lahan.

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### 6.1 Rencana Program Dan Kegiatan APBD

Program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2025 dijabarkan secara lengkap dan obyektif sesuai potensi yang ada, sehingga diharapkan dapat mengakomodir semua kebutuhan maupun permasalahan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa selama 5 tahun kedepan. Program adalah kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan usulan partisipatif masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan adalah merupakan Tindakan nyata dalam kurun waktu tertentu yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Dibawah kegiatan, sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 terdapat sub kegiatan, dimana sub kegiatan inilah yang menjadi acuan output dari setiap komponen belanja yang dilakukan di setiap organisasi perangkat daerah.

Namun demikian semua program, kegiatan dan sub kegiatan dalam pengusulan setiap tahunnya tetap disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa sesuai dengan Renstra 2021-2025 adalah sesuai **Tabel T-C.27**. berikut:



Tabel T-C.27 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Tujuan PD	Sasaran PD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode P/K/SK	Indikator Kinerja	Sasaran Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)		Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
									Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		target	Rp		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
					1	Nilai Reformasi Birokrasi	Optimalnya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Nilai	51,50	16.534.914.178,00	51,91	16.878.509.738,00	52,50	22.199.525.201,80	55,00	24.107.499.266,78	57,50	26.123.714.413,86	57,50	26.123.714.413,86	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Sumbawa
				Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup	1.1	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas Lingkungan Hidup	Kategori	BB	16.534.914.178,00	BB	16.878.509.738,00	BB	22.199.525.201,80	BB	24.107.499.266,78	BB	26.123.714.413,86	BB	26.123.714.413,86	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Sumbawa
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.1.1	Nilai AKIP Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Nilai AKIP Dinas LH	Nilai	70,11	7.069.209.602,00	72,50	6.953.708.538,00	75,00	7.653.948.389,80	77,50	8.419.343.228,78	80,01	9.261.277.551,66	80,01	9.261.277.551,66	Sekretariat	Kabupaten Sumbawa
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.1.1	Jumlah dokumen Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun	Tersedianya Dokumen Laporan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	8 Dokumen	125.416,875.00	8	147.330,324.00	8	162.063,356.40	8	178.269,692.04	8	196.096,661.24	8	196.096,661.24	Sekretariat	Kabupaten Sumbawa
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.1.1.1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2 Dokumen	33.921,178.00	2	19.856,178.00	2	21.841,795.80	2	24.025,975.38	2	26.428,572.92	2	26.428,572.92	Sekretariat	Kabupaten Sumbawa

Tujuan PD	Sasaran PD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode P/K/SK	Indikator Kinerja	Sasaran Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)		Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
									Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		target	Rp		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1.1.1.2	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen	14,517,600.00	1	16,930,000.00	1	18,623,000.00	1	20,485,300.00	1	22,533,830.00	1	22,533,830.00	Sekretariat	Kabupaten Sumbawa
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.1.1.3	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen	4,946,500.00	1	5,581,000.00	1	6,139,100.00	1	6,753,010.00	1	7,428,311.00	1	7,428,311.00	Sekretariat	Kabupaten Sumbawa
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.1.1.3	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen	14,623,900.00	1	19,618,900.00	1	21,580,790.00	1	23,738,869.00	1	26,112,755.90	1	26,112,755.90	Sekretariat	Kabupaten Sumbawa
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.1.1.4	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen	4,992,250.00	1	6,371,250.00	1	7,008,375.00	1	7,709,212.50	1	8,480,133.75	1	8,480,133.75	Sekretariat	Kabupaten Sumbawa
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.1.1.5	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1 Laporan	4,963,450.00	1	6,956,500.00	1	7,652,150.00	1	8,417,365.00	1	9,259,101.50	1	9,259,101.50	Sekretariat	Kabupaten Sumbawa



Tujan PD	Sasaran PD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode P/K/SK	Indikator Kinerja	Sasaran Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)		Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
									Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		target	Rp		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
							Realisasi Kinerja SKPD															
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.1.1.6	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1 Laporan	47,451,997.00	1	72,016,496.00	1	79,218,145.60	1	87,139,960.16	1	95,853,956.18	1	95,853,956.18	Sekretariat	Kabupaten Sumbawa
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.1.2	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan PD yang disusun	Tersusunnya Dokumen Laporan Pelaksanaan Penyediaan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	8 Dokumen	6,154,132,540.00	8	6,172,743,297.00	8	6,794,886,624.70	8	7,474,375,287.17	8	8,221,812,815.89	8	8,221,812,815.89	Sekretariat	Kabupaten Sumbawa
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.1.2.1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	64 Orang	6,011,613,924.00	64	6,011,613,924.00	64	6,612,775,316.40	64	7,274,052,848.04	64	8,001,458,132.84	64	8,001,458,132.84	Sekretariat	Kabupaten Sumbawa
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.1.2.2	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1 Laporan	78,536,754.00	1	101,017,915.00	1	111,119,706.50	1	122,231,677.15	1	134,454,844.87	1	134,454,844.87	Sekretariat	Kabupaten Sumbawa
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.1.2.3	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1 Laporan	4,356,898.00	1	4,748,396.00	1	5,223,235.60	1	5,745,559.16	1	6,320,115.08	1	6,320,115.08	Sekretariat	Kabupaten Sumbawa
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.1.2.4	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1 Laporan	4,896,998.00	1	8,653,596.00	1	9,518,955.60	1	10,470,851.16	1	11,517,936.28	1	11,517,936.28	Sekretariat	Kabupaten Sumbawa

Tujuan PD	Sasaran PD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode P/K/SK	Indikator Kinerja	Sasaran Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)		Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
									Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		target	Rp		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.1.2.5	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1 Laporan	4,868,9 98.00	1	-	1	4,868,9 98.00	1	5,355,8 97.80	1	5,891,4 87.58	1	5,891,4 87.58	Sekretariat	Kabupaten Sumbawa
				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.1.2.6	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1 Laporan	4,501,9 98.00	1	4,501,9 98.00	1	4,952,1 97.80	1	5,447,4 17.58	1	5,992,1 59.34	1	5,992,1 59.34	Sekretariat	Kabupaten Sumbawa
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	1.1.2.7	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1 Laporan	40,706, 620.00	1	34,276, 518.00	1	37,704, 169.80	1	41,474, 586.78	1	45,622, 045.46	1	45,622, 045.46	Sekretariat	Kabupaten Sumbawa
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.1.2.8	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1 Laporan	4,650,3 50.00	1	7,930,9 50.00	1	8,724,0 45.00	1	9,596,4 49.50	1	10,556, 094.45	1	10,556, 094.45	Sekretariat	Kabupaten Sumbawa

Tujuan PD	Sasaran PD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode P/K/SK	Indikator Kinerja	Sasaran Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)		Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
									Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		target	Rp		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)			(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		1.1.3	Jumlah Dokumen Pelaksanaan pengadministrasian BMD pada PD yang disusun	Tersusunnya Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	1 Dokumen	1,980,000.00	1	2,259,000.00	1	2,484,900.00	1	2,733,390.00	1	3,006,729.00	1	3,006,729.00	Sekretariat	Kabupaten Sumbawa
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1.1.3.1	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1 Laporan	1,980,000.00	1	2,259,000.00	1	2,484,900.00	1	2,733,390.00	1	3,006,729.00	1	3,006,729.00	Sekretariat	Kabupaten Sumbawa
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1.1.4	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian PD yang disusun	Tersusunnya Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	1 Dokumen	16,376,134.00	1	15,485,134.00	1	17,033,647.40	1	18,737,012.14	1	20,610,713.35	1	20,610,713.35	Sekretariat	Kabupaten Sumbawa
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1.1.4.1	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1 Laporan	16,376,134.00	1	15,485,134.00	1	17,033,647.40	1	18,737,012.14	1	20,610,713.35	1	20,610,713.35	Sekretariat	Kabupaten Sumbawa
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.1.5	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum PD yang disusun	Tersusunnya Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	7 Dokumen	191,299,515.00	7	215,247,018.00	7	236,771,719.80	7	260,448,891.78	7	286,493,780.96	7	286,493,780.96	Sekretariat	Kabupaten Sumbawa

Tujuan PD	Sasaran PD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode P/K/SK	Indikator Kinerja	Sasaran Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)		Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
									Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		target	Rp		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.1.5.1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	10 Unit	3,744,800.00	10	3,754,800.00	10	4,130,280.00	10	4,543,308.00	10	4,997,638.80	10	4,997,638.80	Sekretariat	Kabupaten Sumbawa
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.1.5.2	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	10 Unit	72,102,300.00	10	87,685,700.00	10	96,454,270.00	10	106,099,697.00	10	116,709,666.70	10	116,709,666.70	Sekretariat	Kabupaten Sumbawa
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.1.5.3	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	5 Eksemplar	4,342,000.00	5	4,342,000.00	5	4,776,200.00	5	5,253,820.00	5	5,779,202.00	5	5,779,202.00	Sekretariat	Kabupaten Sumbawa
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.1.5.4	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	3 Bacaan	3,600,000.00	3	3,600,000.00	3	3,960,000.00	3	4,356,000.00	3	4,791,600.00	3	4,791,600.00	Sekretariat	Kabupaten Sumbawa
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.1.5.5	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	150 Kunjungan	6,491,000.00	1	5,691,000.00	1	6,260,100.00	1	6,886,110.00	1	7,574,721.00	1	7,574,721.00	Sekretariat	Kabupaten Sumbawa
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.1.5.6	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1 Dokumen	96,019,515.00	1	100,006,718.00	1	110,007,389.80	1	121,008,128.78	1	133,108,941.66	1	133,108,941.66	Sekretariat	Kabupaten Sumbawa

Tujuan PD	Sasaran PD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode P/K/SK	Indikator Kinerja	Sasaran Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)		Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
									Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		target	Rp		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.1.5.7	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	6 Orang	4,999,900.00	1	10,166,800.00	1	11,183,480.00	1	12,301,828.00	1	13,532,010.80	1	13,532,010.80	Sekretariat	Kabupaten Sumbawa
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.1.6	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3	2.000.000.000	3	2.000.000.000	3	2.000.000.000	Sekretariat	Kabupaten Sumbawa
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.1.6.1	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3	2.000.000.000	3	2.000.000.000	3	2.000.000.000	Sekretariat	Kabupaten Sumbawa
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.1.6	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD yang disusun	Tersusunnya Dokumen Laporan Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	4 Dokumen	130,335,135.00	2	93,200,965.00	2	102,521,061.50	2	112,773,167.65	2	124,050,484.42	2	124,050,484.42	Sekretariat	Kabupaten Sumbawa
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.1.6.1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	300 Surat	14,505,415.00	1	14,930,415.00	1	16,423,456.50	1	18,065,802.15	1	19,872,382.37	1	19,872,382.37	Sekretariat	Kabupaten Sumbawa
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.1.6.2	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	4 Rekening	107,683,220.00	1	78,270,550.00	1	86,097,605.00	1	94,707,365.50	1	104,178,102.05	1	104,178,102.05	Sekretariat	Kabupaten Sumbawa

Tujuan PD	Sasaran PD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode P/K/SK	Indikator Kinerja	Sasaran Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)		Bidang Penanggung Jawab	Lokasi	
									Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		target	Rp			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor	1.1.6.3	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor	Laporan	1 Unit	3,748,300.00	n/a		n/a		n/a		n/a	n/a	n/a		Sekretariat	Kabupaten Sumbawa	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.1.6.4	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	2 Orang	4,398,200.00	n/a		n/a		n/a		n/a	n/a	n/a		Sekretariat	Kabupaten Sumbawa	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.1.7	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD yang disusun	Tersusunnya Dokumen Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan dan Penyusunan Dokumen BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	5 Dokumen	449,669,403.00	5	307,442,800.00	5	338,187,080.00	5	372,005,788.00	5	409,206,366.80	5	409,206,366.80		Sekretariat	Kabupaten Sumbawa
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.1.7.1	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	15 Unit	153,980,000.00	9	75,085,700.00	9	82,594,270.00	9	90,853,697.00	9	99,939,066.70	9	99,939,066.70		Sekretariat	Kabupaten Sumbawa
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.1.7.2	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	30 Unit	86,460,000.00	30	58,680,000.00	30	64,548,000.00	30	71,002,800.00	30	78,103,080.00	30	78,103,080.00		Sekretariat	Kabupaten Sumbawa

Tujan PD	Sasaran PD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode P/K/SK	Indikator Kinerja	Sasaran Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)		Bidang Penanggung Jawab	Lokasi	
									Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		target	Rp			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.1.7.3	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	1 Unit	185,993,003.00	1	162,708,500.00	1	178,979,350.00	1	196,877,285.00	1	216,565,013.50	1	216,565,013.50	Sekretariat	Kabupaten Sumbawa	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.1.7.4	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1 Unit	9,225,000.00	1	3,225,000.00	1	3,547,500.00	1	3,902,250.00	1	4,292,475.00	1	4,292,475.00	Sekretariat	Kabupaten Sumbawa	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.1.7.5	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1 Unit	14,011,400.00	1	7,743,600.00	1	8,517,960.00	1	9,369,756.00	1	10,306,731.60	1	10,306,731.60	Sekretariat	Kabupaten Sumbawa	
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		1.1.8	Jumlah Target Pendapatan Daerah Kewenangan PD tahun	Tercapainya Target Pendapatan Daerah Kewenangan PD	Rupiah	410,000,000		405,000,000		405,000,000		405,000,000		405,000,000		405,000,000		405,000,000	Sekretariat	Kabupaten Sumbawa
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	1.1.8	Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah Pelayanan Persampahan dan Jasa Pemeriksaan Lab	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah Pelayanan Persampahan dan Jasa Pemeriksaan Lab	Dokumen	1	-	1	-	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	Sekretariat	Kabupaten Sumbawa	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																	0	-				

Tujuan PD	Sasaran PD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode P/K/SK	Indikator Kinerja	Sasaran Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)		Bidang Penanggung Jawab	Lokasi		
									Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		target	Rp				
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)			(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
						Indeks kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup	indeks		68.34		68.62		68.90		69.18		69.37		69.37	-			
				Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	1.2	Peningkatan Indeks kualitas air	Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	Indeks		50		50.5		51		51.5		52		52	-			
				Peningkatan Indeks kualitas udara							84.2		84.4		84.6		84.8		85		85	-		
				Peningkatan Indeks tutupan lahan							70.35		70.45		70.60		70.66		71.05		71.05	-		
				PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1.2.1	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	%		100	779,847,184.00	100	335,438,000.00	100	374,405,892.00	100	462,532,026.00	100	476,914,449.00	100	476,914,449.00	Bidang Perencanaan, Penataan, Pengaduan dan Penegakan Hukum	Kabupaten Sumbawa	
				Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	1.2.1.1	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun	Tersusunnya Dokumen RPPLH	Dokumen		1 Dokumen	66,350,796.00	1	118,863,000.00	2	197,100,096.00	1	143,824,230.00	1	158,206,653.00	1	158,206,653.00	Bidang Perencanaan, Penataan, Pengaduan dan Penegakan Hukum	Kabupaten Sumbawa	
				Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	1.2.1.1.1	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen		1 Dokumen	66,350,796.00	n/a	-	1	66,350,796.00	n/a	-	n/a	-	n/a	-	Bidang Perencanaan, Penataan, Pengaduan dan Penegakan Hukum	Kabupaten Sumbawa	



Tujuan PD	Sasaran PD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode P/K/SK	Indikator Kinerja	Sasaran Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)		Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
									Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		target	Rp		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	1.2.1.1.2	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	n/a	-	1	118,863,000.00	1	130,749,300.00	1	143,824,230.00	1	158,206,653.00	1	158,206,653.00	Bidang Perencanaan, Penataan, Pengaduan dan Penegakan Hukum	Kabupaten Sumbawa
			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota		1.2.1.2	Jumlah dokumen KLHS yang disusun	Tersusunnya Dokumen KLHS	Dokumen	3 Dokumen	713,496,388.00	1	216,575,000.00	1	177,305,796.00	1	318,707,796.00	1	318,707,796.00	1	318,707,796.00	Bidang Perencanaan, Penataan, Pengaduan dan Penegakan Hukum	Kabupaten Sumbawa
			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang		1.2.1.2.1	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Dokumen	1 Dokumen	217,482,796.00	1	216,575,000.00	n/a		n/a		n/a		n/a		Bidang Perencanaan, Penataan, Pengaduan dan Penegakan Hukum	Kabupaten Sumbawa
			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD		1.2.1.2.2	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Dokumen	1 Dokumen	318,707,796.00	n/a		n/a		1	318,707,796.00	1	318,707,796.00	1	318,707,796.00	Bidang Perencanaan, Penataan, Pengaduan dan Penegakan Hukum	Kabupaten Sumbawa
			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup		1.2.1.2.3	Jumlah Dokumen KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	Tersusunnya KLHS untuk KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Dokumen	1 Dokumen	177,305,796.00	n/a		1	177,305,796.00	n/a		n/a		n/a		Bidang Perencanaan, Penataan, Pengaduan dan Penegakan Hukum	Kabupaten Sumbawa

Tujuan PD	Sasaran PD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode P/K/SK	Indikator Kinerja	Sasaran Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)		Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
									Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		target	Rp		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.2.2	Persentase Capaian Kinerja Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan LH Daerah	Meningkatnya capaian kinerja pengendalian pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup	%	100%	1,924,277,912.00	100	1,643,874,220.00	100	1,808,261,642.00	100	1,989,087,806.20	100	2,187,996,586.82	100	2,187,996,586.82	Bidang Pengendalian, Pencemaran, Kerusakan, Peningkatan Kapasitas dan Keanekaragaman Hayati	Kabupaten Sumbawa
			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		1.2.2.1	Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang disusun	Tersedianya Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang disusun	Dokumen	3 Dokumen	131,565,548.00	3	174,763,636.00	3	192,239,999.60	3	211,463,999.56	3	232,610,399.52	3	232,610,399.52	Bidang Pengendalian, Pencemaran, Kerusakan, Peningkatan Kapasitas dan Keanekaragaman Hayati	Kabupaten Sumbawa
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		1.2.2.1.1	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	8 Lokasi	66,590,200.00	1	40,358,000.00	1	44,393,800.00	1	48,833,180.00	1	53,716,498.00	1	53,716,498.00	Bidang Pengendalian, Pencemaran, Kerusakan, Peningkatan Kapasitas dan Keanekaragaman Hayati	Kabupaten Sumbawa
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi		1.2.2.1.2	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Dokumen	5000 Batang	64,975,348.00	1	34,009,348.00	1	37,410,282.80	1	41,151,311.08	1	45,266,442.19	1	45,266,442.19	Bidang Pengendalian, Pencemaran, Kerusakan, Peningkatan Kapasitas dan Keanekaragaman Hayati	Kabupaten Sumbawa

Tujuan PD	Sasaran PD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode P/K/SK	Indikator Kinerja	Sasaran Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)		Bidang Penanggung Jawab	Lokasi	
									Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		target	Rp			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)			(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				Perubahan Iklim																			
				Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.2.2.1.3	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Terlaksananya Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Dokumen	n/a	1	100,396,288.00	1	110,435,916.80	1	121,479,508.48	1	133,627,459.33	1	133,627,459.33	Bidang Pengendalian, Pencemaran, Kerusakan, Peningkatan Kapasitas dan Keaneekaragaman Hayati	Kabupaten Sumbawa		
				Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.2.2.2	Jumlah dokumen Penanggulangan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang disusun	Tersedianya dokumen Penanggulangan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang disusun	Dokumen	2 Dokumen	1,516,228,080.00	2	1,421,054,000.00	2	1,563,159,400.00	2	1,719,475,340.00	2	1,891,422,874.00	2	1,891,422,874.00	Bidang Pengendalian, Pencemaran, Kerusakan, Peningkatan Kapasitas dan Keaneekaragaman Hayati	Kabupaten Sumbawa	
				Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	1.2.2.2.1	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota	Laporan	4 Kali	153,232,700.00	4	89,563,000.00	4	98,519,300.00	4	108,371,230.00	4	119,208,353.00	4	119,208,353.00	Bidang Pengendalian, Pencemaran, Kerusakan, Peningkatan Kapasitas dan Keaneekaragaman Hayati	Kabupaten Sumbawa	

Tujuan PD	Sasaran PD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode P/K/SK	Indikator Kinerja	Sasaran Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)		Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
									Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		target	Rp		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				Pengisolasi-an Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.2.2.2.2	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	Area Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	Lokasi	2,25 Ha	1,362,995,380.00	1	1,331,491,000.00	1	1,464,640,100.00	1	1,611,104,110.00	1	1,772,214,521.00	1	1,772,214,521.00	Bidang Pengendalian, Pencemaran, Kerusakan, Peningkatan Kapasitas dan Keanekaragaman Hayati	Kabupaten Sumbawa
				Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.2.2.3	Jumlah dokumen Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang disusun	Tersedianya dokumen Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang disusun	Dokumen	4,05 Ha	276,484,284.00	2	48,056,584.00	2	52,862,242.40	2	58,148,466.64	2	63,963,313.30	2	63,963,313.30	Bidang Pengendalian, Pencemaran, Kerusakan, Peningkatan Kapasitas dan Keanekaragaman Hayati	Kabupaten Sumbawa
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	1.2.2.3.1	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Dokumen	2,25 Ha	232,438,000.00	1	37,467,400.00	1	41,214,140.00	1	45,335,554.00	1	49,869,109.40	1	49,869,109.40	Bidang Pengendalian, Pencemaran, Kerusakan, Peningkatan Kapasitas dan Keanekaragaman Hayati	Kabupaten Sumbawa
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1.2.2.3.2	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Dokumen	1,8 Ha	44,046,284.00	1	10,589,184.00	1	11,648,102.40	1	12,812,912.64	1	14,094,203.90	1	14,094,203.90	Bidang Pengendalian, Pencemaran, Kerusakan, Peningkatan Kapasitas dan Keanekaragaman Hayati	Kabupaten Sumbawa

Tujan PD	Sasaran PD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode P/K/SK	Indikator Kinerja	Sasaran Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)		Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
									Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		target	Rp		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			1.2.2.3	Persentase luas pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	Meningkatnya Keanekaragaman Hayati yang dikelola	%	100%	441,413,800.00	100	709,004,473.00	100	876,136,320.30	100	953,749,952.33	100	1,039,124,947.56	100	1,039,124,947.56	Bidang Pengendalian, Pencemaran, Kerusakan, Peningkatan Kapasitas dan Keanekaragaman Hayati	Kabupaten Sumbawa
			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		1.2.2.3.1	Jumlah luas keanekaragaman hayati yang dikelola	Meningkatnya	Ha	36 Taman	441,413,800.00	8.8	709,004,473.00	8.8	876,136,320.30	8.8	953,749,952.33	8.8	1,039,124,947.56	8.8	1,039,124,947.56	Bidang Pengendalian, Pencemaran, Kerusakan, Peningkatan Kapasitas dan Keanekaragaman Hayati	Kabupaten Sumbawa
			Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		1.2.2.3.1.1	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun	Dokumen	1 Dokumen	80,419,600.00	5	3,426,000.00	15	100,000,000.00	20	100,000,000.00	24	100,000,000.00	24	100,000,000.00	Bidang Pengendalian, Pencemaran, Kerusakan, Peningkatan Kapasitas dan Keanekaragaman Hayati	Kabupaten Sumbawa
			Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan		1.2.2.3.1.2	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola	Ha	1 Taman	31,846,950.00	10	8,967,650.00	10	9,864,415.00	10	10,850,856.50	10	11,935,942.15	10	11,935,942.15	Bidang Pengendalian, Pencemaran, Kerusakan, Peningkatan Kapasitas dan Keanekaragaman Hayati	Kabupaten Sumbawa
			Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		1.2.2.3.1.3	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Ha	34 RTH	42,256,350.00	8.8	696,610,823.00	8.8	766,271,905.30	8.8	842,899,095.83	8.8	927,189,005.41	8.8	927,189,005.41	Bidang Pengendalian, Pencemaran, Kerusakan, Peningkatan Kapasitas dan Keanekaragaman Hayati	Kabupaten Sumbawa

Tujuan PD	Sasaran PD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode P/K/SK	Indikator Kinerja	Sasaran Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)		Bidang Penanggung Jawab	Lokasi		
									Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		target	Rp				
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)			(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
				Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	1.2.2.3.1.4	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya yang Dikelola	Ha	1 Taman	93,110,450.00	n/a		n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	Bidang Pengendalian, Pencemaran, Kerusakan, Peningkatan Kapasitas dan Keanekaragaman Hayati	Kabupaten Sumbawa
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	1.2.2.3.1.5	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Meningkatnya Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Orang	31 Lembaga	156,962,250.00	n/a		n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	Bidang Pengendalian, Pencemaran, Kerusakan, Peningkatan Kapasitas dan Keanekaragaman Hayati	Kabupaten Sumbawa
				Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	1.2.2.3.1.6	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Paket	1 Paket	36,818,200.00	n/a		n/a	-	1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	Bidang Pengendalian, Pencemaran, Kerusakan, Peningkatan Kapasitas dan Keanekaragaman Hayati	Kabupaten Sumbawa
				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	1.2.2.4	Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha untuk mengelola Limbah B3	Meningkatnya pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengelolaan limbah B3	%	10	48,182,339.00	12	14,188,726.00	14	15,607,598.60	16	17,168,358.46	18	18,885,194.31	18	18,885,194.31	18	18,885,194.31	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Kabupaten Sumbawa
				Penyimpanan sementara Limbah B3	1.2.2.4.1	Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan penyimpanan limbah B3	Meningkatnya pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan penyimpanan limbah B3	Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	48,182,339.00	255	14,188,726.00	260	15,607,598.60	265	17,168,358.46	270	18,885,194.31	270	18,885,194.31	270	18,885,194.31	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Kabupaten Sumbawa

Tujuan PD	Sasaran PD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode P/K/SK	Indikator Kinerja	Sasaran Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)		Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
									Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		target	Rp		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1.2.2.4.1.1	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	1 Dokumen	23,617,726.00	1	5,874,613.00	1	6,462,074.30	1	7,108,281.73	1	7,819,109.90	1	7,819,109.90	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Kabupaten Sumbawa
				Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	1.2.2.4.1.2	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Terlaksananya Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Laporan	5 Pelaku Usaha	24,564,613.00	5	8,314,113.00	5	9,145,524.30	5	10,060,076.73	5	11,066,084.40	5	11,066,084.40	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Kabupaten Sumbawa
				Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengumpulan limbah B3	Meningkatnya pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengumpulan limbah B3	Pelaku Usaha	n/a	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Kabupaten Sumbawa	

Tujuan PD	Sasaran PD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode P/K/SK	Indikator Kinerja	Sasaran Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)		Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
									Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		target	Rp		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		n/a		n/a			n/a		n/a		n/a			Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Kabupaten Sumbawa
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pengelolaan Limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya		n/a		n/a			n/a		n/a		n/a			Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Kabupaten Sumbawa





Tujuan PD	Sasaran PD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode P/K/SK	Indikator Kinerja	Sasaran Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)		Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
									Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		target	Rp		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	1.2.2.5.1.3	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Dokumen	11	183,263,000.00	11	47,344,400.00	11	52,078,840.00	11	57,286,724.00	11	63,015,396.40	11	63,015,396.40	Bidang Perencanaan, Penataan, Pengaduan dan Penegakan Hukum	Kabupaten Sumbawa
																		0	-			
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			1.2.2.6	Persentase Lembaga Masyarakat yang mengikuti Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH	Terlaksananya peningkatan lembaga masyarakat yang mengikuti Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	%	n/a	-	33.33	74,472,086.00	44.44	108,559,294.60	55.56	116,751,224.06	66.67	125,762,346.47	66.67	125,762,346.47	Bidang Pengendalian, Pencemaran, Kerusakan, Peningkatan Kapasitas dan Keaneekaragaman Hayati	Kabupaten Sumbawa
			Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1.2.2.6.1	Jumlah Dokumen penyelenggaraan pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan di Daerah yang disusun	Tersusunnya Dokumen Penyelenggaraan pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Dokumen	n/a	-	2	74,472,086.00	3	108,559,294.60	3	116,751,224.06	3	125,762,346.47	3	125,762,346.47	Bidang Pengendalian, Pencemaran, Kerusakan, Peningkatan Kapasitas dan Keaneekaragaman Hayati	Kabupaten Sumbawa
			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan		1.2.2.6.1.1	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	Meningkatnya Jumlah Lembaga Kemasyarakatan/Kelompok Masyarakat/Institusi Skala Kabupaten/Kota dan/atau yang Terdaftar di Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas dan Kompetensi SDMnya	Lembaga	n/a		6	28,907,186.00	8	31,797,904.60	10	34,977,695.06	12	38,475,464.57	12	38,475,464.57	Bidang Pengendalian, Pencemaran, Kerusakan, Peningkatan Kapasitas dan Keaneekaragaman Hayati	Kabupaten Sumbawa

Tujuan PD	Sasaran PD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode P/K/SK	Indikator Kinerja	Sasaran Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)		Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
									Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		target	Rp		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	1.2.2.6.1.2	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Dokumen	n/a		1	45,564,900.00	1	50,121,390.00	1	55,133,529.00	1	60,646,881.90	1	60,646,881.90	Bidang Pengendalian, Pencemaran, Kerusakan, Peningkatan Kapasitas dan Keaneekaragaman Hayati	Kabupaten Sumbawa
				Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	1.2.2.6.1.3	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	n/a		0		75	26,640,000.00	75	26,640,000.00	75	26,640,000.00	75	26,640,000.00	Bidang Pengendalian, Pencemaran, Kerusakan, Peningkatan Kapasitas dan Keaneekaragaman Hayati	Kabupaten Sumbawa
				PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1.2.2.7	Peningkatan Jumlah masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi yang mendapat penghargaan Bidang LH	Meningkatnya Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang mendapatkan penghargaan Bidang LH	Orang/ Lembaga	11	24,018,610.00	20	136,615,300.00	29	150,276,830.00	38	165,304,513.00	47	181,834,964.30	47	181,834,964.30	Bidang Pengendalian, Pencemaran, Kerusakan, Peningkatan Kapasitas dan Keaneekaragaman Hayati	Kabupaten Sumbawa
				Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.2.2.7.1	jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang mendapatkan penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten	Entitas	15 Lembaga	24,018,610.00	15	136,615,300.00	15	150,276,830.00	15	165,304,513.00	15	181,834,964.30	15	181,834,964.30	Bidang Pengendalian, Pencemaran, Kerusakan, Peningkatan Kapasitas dan Keaneekaragaman Hayati	Kabupaten Sumbawa

Tujuan PD	Sasaran PD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode P/K/SK	Indikator Kinerja	Sasaran Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)		Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
									Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		target	Rp		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				Penilaian Kinerja Masyarakat /Lembaga Masyarakat /Dunia Usaha/Dunia Pendidikan /Dunia Usaha/Dunia Pendidikan /Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1.2.2.7.1.1	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Entitas	33 Lembaga	24,018,610.00	33	136,615,300.00	33	150,276,830.00	33	165,304,513.00	33	181,834,964.30	33	181,834,964.30	Bidang Pengendalian, Pencemaran, Kerusakan, Peningkatan Kapasitas dan Keanekaragaman Hayati	Kabupaten Sumbawa
																		0	-			
				PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	1.2.2.8	Tingkat Penanganan atas Pengaduan Masyarakat Bidang LH	Tertanganinya Pengaduan masyarakat	%	100%	39,677,500.00	100	45,420,500.00	100	49,962,550.00	100	54,958,805.00	100	60,454,685.50	100	60,454,685.50	Bidang Perencanaan, Penataan, Pengaduan dan Penegakan Hukum	Kabupaten Sumbawa
				Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	1.2.2.8.1	Jumlah Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang diselesaikan	Tertanganinya pengaduan masyarakat	Dokumen	5 Kasus	39,677,500.00	5	45,420,500.00	5	49,962,550.00	5	54,958,805.00	5	60,454,685.50	5	60,454,685.50	Bidang Perencanaan, Penataan, Pengaduan dan Penegakan Hukum	Kabupaten Sumbawa
				Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	1.2.2.8.1.1	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Dikelola	Dokumen	3 Kasus	22,322,500.00	3	23,065,500.00	3	25,372,050.00	3	27,909,255.00	3	30,700,180.50	3	30,700,180.50	Bidang Perencanaan, Penataan, Pengaduan dan Penegakan Hukum	Kabupaten Sumbawa

Tujuan PD	Sasaran PD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode P/K/SK	Indikator Kinerja	Sasaran Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)		Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
									Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		target	Rp		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	1.2.2.8.1.2	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Melalui Pengadilan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Dokumen	2 Kasus	17,355,000.00	2	22,355,000.00	2	24,590,500.00	2	27,049,550.00	2	29,754,505.00	2	29,754,505.00	Bidang Perencanaan, Penataan, Pengaduan dan Penegakan Hukum	Kabupaten Sumbawa
																		0	-			
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			1.2.2.9	Persentase sampah yang dikelola	Meningkatnya pengelolaan sampah yang ditangani	%	41%	5,448,426,325.00	42.00	6,567,094,535.00	43.00	7,223,803,988.50	44.00	7,946,184,387.35	45.00	8,740,802,826.09	45	8,740,802,826.09	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Kabupaten Sumbawa
			Pengelolaan Sampah		1.2.2.9.1	Jumlah sampah yang tertangani	Meningkatnya jumlah sampah yang ditangani	Ton	378.914,5 m3	5,425,540,325.00	40465.60	6,525,444,035.00	42135.35	7,177,988,438.50	43837.94	7,895,787,282.35	45573.38	8,685,366,010.59	45573.37988	8,685,366,010.59	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Kabupaten Sumbawa
				Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	1.2.2.9.1.1	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Dokumen	1 Dokumen	102,164,000.00	1	12,327,500.00	1	13,560,250.00	1	14,916,275.00	1	16,407,902.50	1	16,407,902.50	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Kabupaten Sumbawa

Tujuan PD	Sasaran PD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode P/K/SK	Indikator Kinerja	Sasaran Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)		Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
									Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		target	Rp		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	1.2.2.9.1.2	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Telaksananya Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Laporan	1 Laporan	20,550,000.00	1	575,579,600.00	1	633,137,560.00	1	696,451,316.00	1	766,096,447.60	1	766,096,447.60	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Kabupaten Sumbawa
				Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1.2.2.9.1.3	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Ton	378,914,5 m3	5,228,516,042.00	40465.60	5,748,311,052.00	94,928,6	6,323,142,157.20	94,928,6	6,955,456,372.92	94,928,6	7,651,002,010.21	94,928,6	7,651,002,010.21	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Kabupaten Sumbawa
				Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	1.2.2.9.1.4	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Kelompok	15 Kelompok	41,880,023.00	17	183,498,655.00	19	201,848,520.50	21	222,033,372.55	23	244,236,709.81	23	244,236,709.81	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Kabupaten Sumbawa

Tujuan PD	Sasaran PD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode P/K/SK	Indikator Kinerja	Sasaran Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)		Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
									Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		target	Rp		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	1.2.2.9.1.5	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Dokumen	1 Laporan	12,637,260.00	1	3,456,650.00	1	3,802,315.00	1	4,182,546.50	1	4,600,801.15	1	4,600,801.15	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Kabupaten Sumbawa
				Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	1.2.2.9.1.6	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Terlaksananya Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota	Dokumen	1 Dokumen	19,793,000.00	1	2,270,578.00	1	2,497,635.80	1	2,747,399.38	1	3,022,139.32	1	3,022,139.32	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Kabupaten Sumbawa
				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	1.2.2.9.2	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah	Jumlah	18 Lembaga	22,886,000.00	29	41,650,500.00	29	45,815,550.00	29	50,397,105.00	29	55,436,815.50	29	55,436,815.50	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Kabupaten Sumbawa

Tujuan PD	Sasaran PD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode P/K/SK	Indikator Kinerja	Sasaran Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)		Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
									Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		target	Rp		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)			(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	1.2.2.9.2.1	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan	1	22,886,000.00	1	41,650,500.00	1	45,815,550.00	1	50,397,105.00	1	55,436,815.50	1	55,436,815.50	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Kabupaten Sumbawa



**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja adalah adalah merupakan pengukuran kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode Rencana Strategis tahun 2021-2025 sebagai komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2025. Pengukuran kinerja merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan dan/atau kegagalan dari pelaksanaan pelayanan kedinasan yang dilaksanakan selama periode 2021-2025, yang secara operasional dilaksanakan setiap tahun melalui program dan kegiatan.

Dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2025 telah ditetapkan sejumlah Indikator Kinerja sebagai ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu Perangkat Daerah yang memiliki tanggung jawab melaksanakan penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup diperlukan sebuah tolok ukur (indikator kinerja) yang jelas dan nyata agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat terarah dan focus pada tujuan. Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan dimasa mendatang untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja.

Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana terangkum pada Tabel T-C.28. berikut.:

Tabel T-C.28. Indikator Kinerja  
(Yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD)  
Dinas Lingkungan Hidup

No.	Indikator Tujuan PD, Indikator Sasaran PD, Indikator Program	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	Nilai Reformasi Birokrasi	28.50	51,50	51,91	52,50	55,00	57,50	57,50
1.1	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas Lingkungan Hidup	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB

No.	Indikator Tujuan PD, Indikator Sasaran PD, Indikator Program	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1.1.1	Nilai AKIP Dinas Lingkungan Hidup	70,11	70,11	72,50	75,00	77,50	80,01	80,01
2	Indeks kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68.24	68.34	68.62	68.90	69.18	69.37	69.37
2.1	Peningkatan Indeks kualitas air	50	50	50,5	51	51,5	52	52
	Peningkatan Indeks kualitas udara	84,2	84,2	84,6	84,8	84,8	85	85
	Peningkatan Indeks tutupan lahan	70,35	70,35	70,45	,60	70,66	71,05	71,05
2.1.1	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun	100	100	100	100	100	100	100
2.1.2	Persentase Capaian Kinerja Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan LH Daerah	100	100	100	100	100	100	100
2.1.3	Persentase luas pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	100	100	100	100	100	100	100
2.1.4	Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha untuk mengelola Limbah B3	12,5	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	18,0
2.1.5	Tingkat Kepatuhan Pemprakarsa Usaha/Kegiatan terhadap Ijin Lingkungan dan Ijin PPLH yang telah diterbitkan	100	100	100	100	100	100	100
2.1.6	Persentase Lembaga Masyarakat yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH	0,00	33,3	44,5	55,6	66,7	77,8	77,8
2.1.7	Peningkatan Jumlah masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi yang mendapat penghargaan Bidang LH	11	11	20	29	38	47	47
2.1.8	Tingkat Penanganan atas Pengaduan Masyarakat Bidang LH	100	100	100	100	100	100	100
2.1.9	Persentase sampah yang dikelola	41	42	43	44	45	46	46

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 disusun sesuai amanat perundang-undangan yang terkait dan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa kaidah-kaidah sebagai berikut:

- a. Bahwa Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 tetap merupakan implementasi pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program pemerintah Kabupaten Sumbawa yang dilaksanakan sesuai kedudukan, tugas dan fungsi Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa. Program dan kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan dikendalikan sepenuhnya oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa selaku kepala PD dan dilaksanakan oleh seluruh ASN di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renja dan RKA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa setiap tahunnya sesuai periode Renstra, dengan mengacu kepada RKPD Kabupaten Sumbawa;
- c. Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa 2021-2026 dilaksanakan secara akuntabel dan hasilnya akan disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara periodik dari seluruh aparatur sipil negara di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa kepada Bupati Sumbawa melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang terintegrasi dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa.

Perencanaan yang baik merupakan setengah dari keberhasilan, maka dengan optimlaisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi melalui pelaksanaan semua program, kegiatan hingga sub kegiatan diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan dalam lima tahun ke depan. Dengan terlaksananya seluruh yang direncanakan diharapkan akan terbangun tata kelola anggaran yang akuntabel, sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang optimal serta terselenggaranya pelayanan publik yang lebih baik, lebih cepat dan akurat..

BUPATI SUMBAWA,



MAHMUD ABDULLAH